



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



DOKUMEN PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

Pokja AMS
Kabupaten Sintang

KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan berkah, rahmat serta karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga dapat terselesaikannya Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Sintang ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lama yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi Nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target *Universal Access*.

Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berkomitmen memiliki rencana yang matang yang tertuang dalam perencanaan implementasi dari pedoman pelaksanaan tugas Negara dalam hal pengurusan keuangan.

Dokumen ini diantaranya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Sintang dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan tersusunnya Program, Kegiatan dan Penganggaran pembangunan sanitasi untuk Jangka



Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan atau pun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kabupaten Sintang dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program pengembangan sanitasi Jangka Menengah ini, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan adanya dokumen Pemutakhiran SSK ini, disamping akan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun program investasi bidang sanitasi juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sintang, baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta (CSR) serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan pembangunan sanitasi.

Semoga dokumen Pemutakhiran SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

**Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Sintang**



RINGKASAN EKSEKUTIF PEMUTAKHIRAN SSK KABUPATEN SINTANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa.

Batas Wilayah Administratif Kabupaten Sintang	
Utara	Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
Selatan	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Ketapang.
Timur	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu.
Barat	Kab. Sanggau, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen dari total wilayah kabupaten Sintang, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan terkecil yang luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 berjumlah 411.148. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya maka rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami



Implementasi SSK Kabupaten Sintang 2020

peningkatan. Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang adalah 19 penduduk per km². Walaupun begitu, daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2019 tercatat rata-rata 1,58 persen. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 73.371 jiwa, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 51.069 jiwa, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 34.013 jiwa.

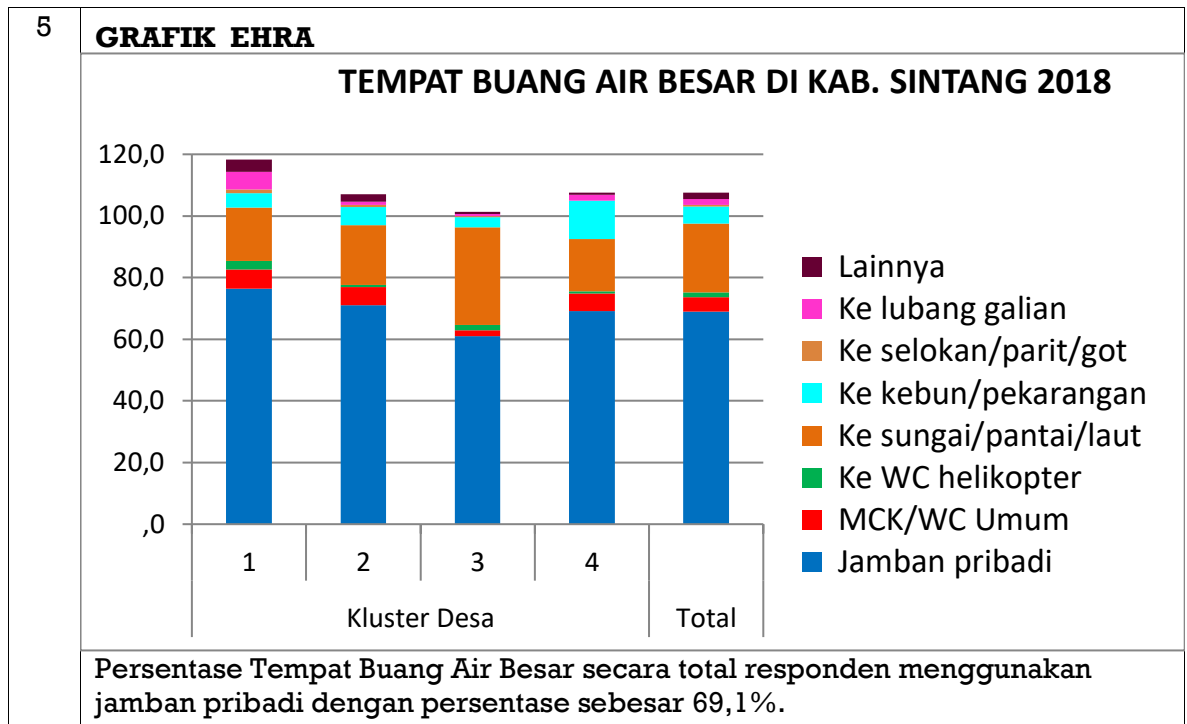
B. Profil Sanitasi Kabupaten Sintang

- **Permasalahan Air limbah**

Permasalahan	
1. Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (Sarana Pengguna, Pengangkutan/Pengumpulan, Pengolahan Lumpur Tinja/Pengolahan Terpusat, Lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis.	
1	BABS 34% atau 34.999 Rumah Tangga dari total 102.938 Rumah Tangga
2	Akses terhadap jamban yang belum layak : 15,8 % atau 16.264 Rumah Tangga dari 102.938 Rumah Tangga
3	Belum memiliki Truk Tinja Belum memiliki IPLT
4	Belum memiliki Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Air Limbah



Implementasi SSK Kabupaten Sintang 2020



Permasalahan	
2. Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi.	
1	Belum adanya regulasi mengenai pengelolaan air limbah
2	Belum optimalnya peran media massa sebagai sarana untuk promosi dan penerangan masalah air limbah
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

• Permasalahan Persampahan

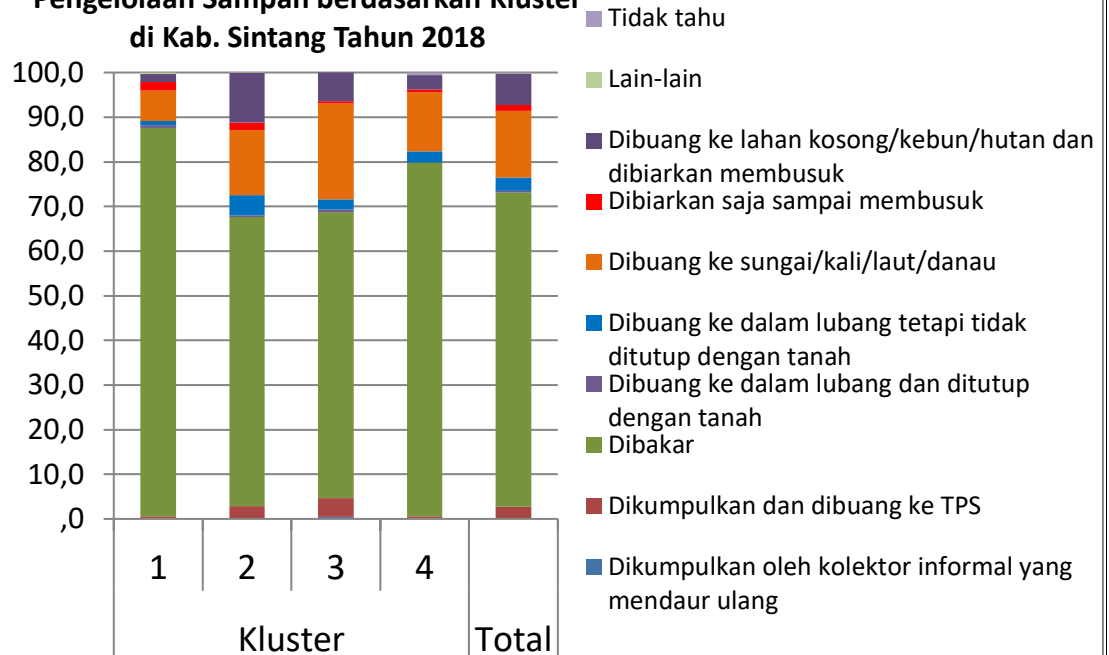
Permasalahan	
1. Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (Sarana Pengguna, Pengangkutan/Pengumpulan, Pengolahan Lumpur Tinja/Pengolahan Terpusat, Lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Berdasarkan hasil Instrumen SSK Sintang terlihat bahwa sampah yang tidak tertangani sebanyak 91,01%
2	TPA yang beroperasi hampir penuh (<i>overload</i>)
3	Kurangnya TPST, TPS3R dan Bank Sampah
4	Sudah memiliki Rencana Induk Persampahan



Implementasi SSK Kabupaten Sintang 2020

1. GRAFIK EHRA

Pengelolaan Sampah berdasarkan Kluster di Kab. Sintang Tahun 2018



Terlihat bahwa sampah/ barang tidak dimanfaatkan, tetapi langsung dibuang.

2. Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang Undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi.

1	Sudah ada regulasi mengenai pengelolaan persampahan
2	Kurangnya informasi mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat melalui media massa
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4	Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan

C. Strategi Pengembangan Sanitasi

1. Air Limbah Domestik

Salah satu strategi dalam rangka penanganan air limbah domestik yaitu:

Strategi : Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan air limbah domestik dengan meningkatkan kepedulian masyarakat agar tidak BABS

Dengan strategi ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat Kabupaten Sintang agar tidak melakukan BABS.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang 2020

- Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.
- Sasaran : Menurunkan jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan Kab. Sintang yang melakukan BABS dari angka 34 % tahun 2020 menjadi 0% pada akhir tahun 2024.

2. Strategi Persampahan

Salah satu strategi dalam penanganan persampahan yaitu:

Strategi : Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Sintang melalui penyediaan sarana dan prasarana yang baik dengan dukungan partisipasi masyarakat/swasta

Strategi ini dimaksudkan agar pengelola persampahan semakin baik kinerjanya dalam pengelolaan persampahan dengan dukungan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta.

- Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan persampahan yang ramah lingkungan
- Sasaran : Menurunkan Sampah yang tidak tertangani di daerah perkotaan dari 58,2% tahun 2020 menjadi 28% pada akhir tahun 2024



Implementasi SSK Kabupaten Sintang 2020

D. INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	6.900	17.900	8.319	7.750	7.750	48.619
2	Persampahan	2.430	13.130	6.130	3.130	2.430	27.250
	Jumlah A	9.330	31.030	14.449	10.880	10.180	75.869
	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (B)	8.123.753.080	8.343.748.579	8.552.342.293	8.766.150.851	8.985.304.623	42.771.299.426
	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (C)	8.138.375.836	8.358.767.326	8.567.736.509	8.781.929.923	9.001.478.171	42.848.287.765
	GAP1 (A-B)	1.206.246.920	22.686.251.421	5.926.657.707	2.113.849.149	1.194.695.377	33.097.700.574
	GAP 2 (A-C)	1.191.624.164	22.671.232.674	5.881.263.491	2.098.070.077	1.178.521.829	33.020.712.235

Sumber : APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yaitu dengan perkiraan Rp.75.869.000.000,00



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	iii
Daftar Isi	ix
Bab 1 Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Metodologi Penyusunan	I-7
1.3. Dasar Hukum	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-14
Bab II Profil Sanitasi Saat Ini	II-1
2.1. Gambaran Wilayah	II-1
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini	II-11
2.3. Target Akses Kabupaten yang Ingin Dicapai	II-58
2.4. Permasalahan Sanitasi dan Area Beresiko Sanitasi	II-60
Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi	III-1
3.1. Visi dan Misi Sanitasi	III-1
3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi	III-6
3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	III-20
Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi	IV-1
4.1. Air Limbah Domestik	IV-3
4.2. Pengelolaan Persampahan	IV-5
Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi	V-1
5.1. Ringkasan	V-1
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah	V-3
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah	V-5
Bab VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK	VI-1
Lampiran	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB

I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan yang telah berjalan sejak tahun 2010. Selama lima tahun kedepan (2020-2024), fokus program PPSP akan dititik beratkan pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 dengan menargetkan 100% kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun SSK dan mengimplementasikannya.

Program PPSP 2020 – 2024 bertujuan untuk mendorong percepatan terciptanya *enabling environment*, mendorong terimplementasinya dokumen perencanaan di daerah dan meningkatkan peran provinsi dan kabupaten/kota melalui pendampingan berjenjang. Adapun dokumen perencanaan yang disusun oleh kabupaten/kota terdiri dari 3 rangkaian dokumen yaitu:

1. Buku Putih Sanitasi (BPS)
2. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
3. Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
4. Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan PLP selaku Project Implementation Unit (PIU) Teknis Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama dengan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional telah



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

menyusun Manual Pengelolaan Program (MPP) PPSP 2020-2024 dan Panduan Fasilitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman sebagai rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pelaku pembangunan sanitasi dalam melaksanakan PPSP 2020-2024. Harapannya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat memenuhi target pembangunan sanitasi khususnya pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Limbah.

Target Program Percepatan Sanitasi Permukiman 2020 -2024 yaitu tersusunnya dokumen perencanaan sanitasi (SSK) di seluruh kabupaten/kota, terselenggaranya implementasi pembangunan sanitasi dengan keterlibatan aktif peran provinsi, serta terselenggaranya dukungan pembangunan sanitasi oleh pusat. Oleh karena itu, Manual Pengelolaan Program (MPP) PPSP 2020-2024 ini diharapkan dapat juga dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyusunan/ pemutakhiran SSK secara mandiri di tahun-tahun yang akan datang.

1.1.1 Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Sintang

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten. SSK disusun untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

Dokumen SSK berisi pemetaan kondisi terkini capaian pembangunan sanitasi tingkat kabupaten/kota, area prioritas penanganan, strategi pengembangan sanitasi serta indikasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

1.1.2 Pentingnya Memiliki Dokumen SSK Yang Berkelanjutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan sumber daya yang dimiliki turut berupaya dalam usaha percepatan pembangunan sanitasi dan air minum. Cakupan pelayanan akses sanitasi yang layak saat ini masih minim dan masih perlu banyak usaha yang harus dilakukan oleh setiap *stake holder* terkait untuk peningkatan akses layanan di sektor air minum dan sektor sanitasi.

Peningkatan kebutuhan layanan akses air minum dan sanitasi yang layak sudah menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera dibenahi. Tidak hanya dengan meningkatkan jumlah dan mutu sarannya, tapi juga dengan memperbaiki perilaku masyarakat Kabupaten Sintang.

Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sintang yang data-datanya sudah dimutakhirkan sangatlah strategis dan penting karena dalam dokumen pemutakhiran tersebut akan terlihat dengan jelas tentang keberlanjutan apa yang menjadi perencanaan, prioritas, target pembangunan sanitasi, hingga alternatif pendanaannya.

Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target universal access. Pemutakhiran SSK ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- Periode pelaksanaan yang tercantum di dalam dokumen SSK telah melampaui batas berlaku yaitu lebih dari 5 tahun
- Perlunya penyesuaian karena perubahan RPJMD
- Peningkatan kualitas dokumen SSK sebelumnya karena ketidaklengkapan data
- Mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target *Universal Access* di akhir tahun 2024.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

1.1.3 Hubungan SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang dimutakhirkan yaitu SSK yang disusun tahun sebelumnya sebagai dasar agar target sanitasi dapat dicapai lebih terarah dan sesuai dengan target nasional yang ditentukan. Dalam SSK yang dimutakhirkan akan diidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun dalam SSK sebelumnya.

Dokumen SSK Pemutakhiran Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini, selanjutnya akan diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala Kabupaten. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan sistem sanitasi Kabupaten yang telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya seperti RPJMD, Renstra, RTRW dan Master plan yang ada di Kabupaten Sintang.

a. Hubungan SSK dengan RPJMD

RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten Sintang merupakan dokumen hasil penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif.

b. Hubungan SSK dengan Renstra OPD

Renstra OPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Renstra OPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan OPD yang terkait dengan sektor sanitasi.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sintang, dimana untuk rencana kedepannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan Infrastruktur sektor sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Sintang.

d. Hubungan SKK dengan Master Plan

Penyusunan SKK dapat menjadikan dokumen-dokumen master plan terkait sektor sanitasi seperti master plan pengelolaan persampahan dan air limbah serta master plan drainase perkotaan sebagai referensi. Data-data teknis perencanaan dalam master plan tentu sangat penting untuk menghasilkan dokumen SSK yang lebih terintegrasi.

1.1.4 Masa Berlaku Dokumen Perencanaan daerah

a. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

b. RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari :



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

c. RTRW

RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Peninjauan kembali RTRW kota dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan
- terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW kota dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.

1.1.5 Target Akses Universal Bidang Sanitasi

Akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Millennium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Demi mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mencanangkan gerakan 100% akses air minum dan sanitasi pada 2024, atau akses universal (universal access) 2024. Dalam jangka panjang akses air minum layak dan sanitasi dasar menjadi target



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu hingga 2030. Target SDGs (2030) diharapkan 100% akses sanitasi aman dan 100% akses sampah tertangani.

Target Akses Universal Sanitasi Air Limbah yaitu :

- Target 2020 : 80% tersedianya akses air limbah layak, 20% akses air limbah dasar dan 0% bebas BABs.
- Target 2030 : 100% akses sanitasi aman

Target Akses Universal Sanitasi Persampahan antar lain:

- Target 2020: 70% Pengangkutan dan 30% Reduksi
- Target 2030 : 100% sampah terkelola dengan baik



1.2 Metodologi Penyusunan

Dokumen Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Sintang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang secara partisipatif melalui kegiatan-kegiatan diskusi, konsultasi, dan simulasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan Pemutakhiran SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang dilakukan untuk menghasilkan



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi, simulasi dan pembekalan.

Metode penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK ini, terdiri dari tahapan :

- 1) Penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri: sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan aspek pendukung lainnya.
- 2) Perumusan kondisi sanitasi yang diinginkan dimasa depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi, tujuan, dan sasaran, yang dalam perumusannya mengacu pada Buku Putih Sanitasi (BPS), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Renstra OPD, dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.
- 3) Analisa kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
- 4) Perumusan Strategi Sanitasi Kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Kabupaten Sintang jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT dengan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berhasil diidentifikasi.



1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum atau peran regulasi cukup mendasar untuk mewadahi setiap aktivitas penciptaan lingkungan bersih dan sehat. Namun demikian untuk mendukung kebijakan regulasi yang menyeluruh pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi secara menyeluruh.

Dasar Hukum yang terkait dengan sanitasi dalam PPSP, antara lain :

1. UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Kep.Mendagri No . No. 845-25/Kep/Bangda/2018 tentang Penetapan Kab/Kota sebagai Pelaksana Program PPSP tahun 2018
4. SE Mendagri no.845/9287/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah
5. SE Mendagri no. 845/9288/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota.

Beberapa referensi yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Sintang adalah :

1.3.1. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, yang menyebutkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tahun 20 05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemda.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

1.3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Perpres 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

1.3.4 Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3.5 Peraturan Menteri

1. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).
2. Permen PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
3. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
5. Permen PU Nomor Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Sistem Pengelolaan Persampahan.
6. Permen PUPR Nomor 01 /PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667)

8. Permen PU No. 04/PRT/M/2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah
9. Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
10. Permenkes RI No. 736/Menkes/PER/VI/ tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
11. Permenkes RI No. 3 tahun 2014 , tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat

1.3.6 Keputusan Menteri

1. Kepmenkimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT).
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205 /Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
3. Kepmenkes Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 660 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah
5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No. 180/Din.Kes/2067/2016, Perihal Pelaksanaan Program STBM dalam rangka percepatan akses universal sanitasi tahun 2019.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

1.3.7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan

1.3.8 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang.
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Pemutakhiran SSK tahun 2020 Kabupaten Sintang ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yang masing-masing bab membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, serta menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan dokumen.

BAB II. PROFIL SANITASI SAAT INI

Dalam bab ini menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten/Kota yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

penduduk miskin dan kebijakan penataan ruang. Profil sanitasi saat ini menjelaskan sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan mencakup aspek teknis maupun aspek non teknis.

BAB III. KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup minimum informasi: (i) Visi dan Misi Sanitasi, (ii) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi), (iii) Tujuan dan Sasaran Sanitasi, (iv) Skenario Pencapaian Sasaran, dan (v) Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah .

BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini akan menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

BAB V. PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini memberikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan kegiatan sanitasi.

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BAB

II

**PROFIL
SANITASI
SAAT INI**



2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Kondisi Administratif dan Wilayah Kajian SSK Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa.

Batas Wilayah Administratif Kabupaten Sintang	
Utara	Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
Selatan	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Ketapang.
Timur	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu.
Barat	Kab. Sanggau, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak.

Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terluas di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen dari total wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan terkecil yang luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta 2 (dua) sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 (sembilan belas) air terjun yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan (62,74 persen). Sepanjang tahun 2019, rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 259,72 mm³ dengan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 432 mm³ dengan jumlah 17 (tujuhbelas) hari hujan dalam satu bulan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 68 mm³, dengan jumlah 6 (enam) hari hujan dalam sebulan. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Sepanjang tahun 2019, rata-rata kecepatan angin maksimum terbesar terjadi pada bulan Agustus yaitu 5,1 knot/jam dan terendah pada bulan November yaitu 2,6 knot/jam. Sedangkan rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun 2019 berkisar antara 2,6 hingga 5,1 knot/jam.

Pada tahun 2019 rata-rata temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulan berkisar antara 26,3°C sampai dengan 27,5°C di mana temperatur udara terendah sebesar 21,9°C pada bulan Juli dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,6°C, yaitu pada bulan Mei. Penyinaran matahari yang dicatat dari Stasiun Meteorologi Sintang berkisar antara 30,2 persen sampai dengan 67,7 persen. Jika dilihat dari rata-rata lembab nisbi, sepanjang tahun 2019, bulan Desember merupakan bulan yang mempunyai lembab nisbi terbesar yaitu 89, sedangkan bulan dengan lembab nisbi terkecil adalah bulan Agustus dengan lembab nisbi sebesar 79. Beralih pada rata-rata tekanan udara, sepanjang tahun 2019, rata-rata tekanan udara di Sintang berkisar antara 1.006,2 milibar hingga 1.009,6 milibar, dimana tekanan udara terendah terjadi pada bulan Agustus dan terbesar terjadi pada bulan Februari.

Rincian Luas wilayah Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.1
Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan

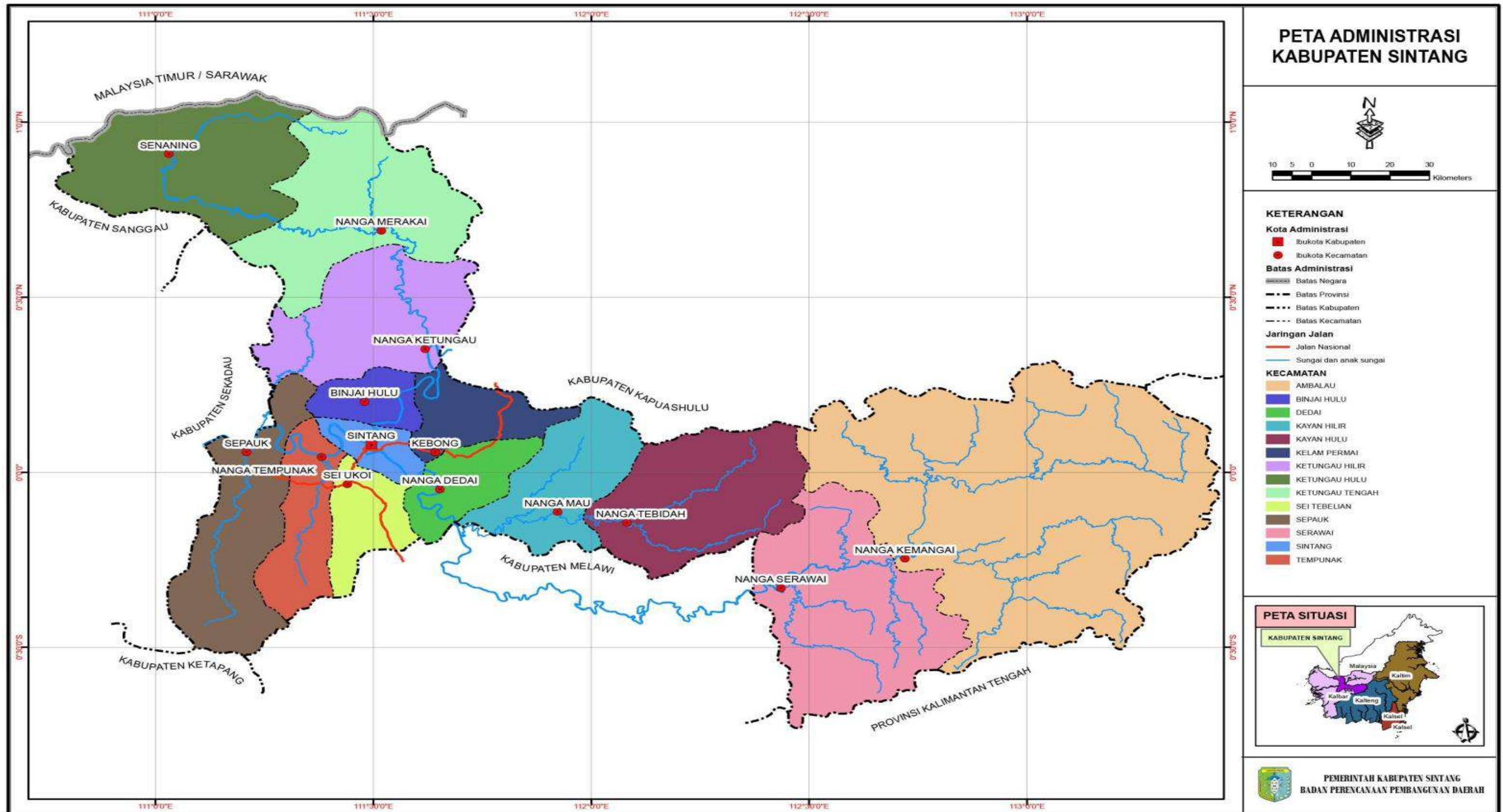
NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/D esa (sesuai RTRW)	Luas Wilayah			
			Administrasi (Ha)	(%) thd total administra	Terbangun (Ha)	(%) thd luas administra
1	Ambalau	33	638.600,0	29,52%	277.123,0	12,81%
2	Binjai Hulu	11	30.800,0	1,42%	1.274,0	0,06%
3	Dedai	31	69.410,0	3,21%	24.568,0	1,14%
4	Kayan Hilir	43	113.700,0	5,26%	54.324,0	2,51%
5	Kayan Hulu	31	96.484,0	4,46%	42.669,0	1,97%
6	Kelam Permai	17	52.400,0	2,42%	21.176,0	0,98%
7	Ketungau Hilir	24	154.500,0	7,14%	71.617,0	3,31%
8	Ketungau Hulu	29	213.820,0	9,88%	105.552,0	4,88%
9	Ketungau Tengah	29	218.200,0	10,09%	17.511,0	0,81%
10	Sepauk	40	180.570,0	8,35%	10.641,0	0,49%
11	Serawai	38	212.800,0	9,84%	41.630,0	1,92%
12	Sintang	29	27.700,0	1,28%	11.347,0	0,52%
13	Sungai tebelian	26	51.816,0	2,40%	8.695,0	0,40%
14	Tempunak	26	102.700,0	4,75%	39.937,0	1,85%
TOTAL		407	2.163.500,0	100,00%	728.064,0	33,65%

Sumber : Instrumen SSK Kab.Sintang 2020

Adapun wilayah kajian sanitasi Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui Gambar Peta 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sintang





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.1.2 Demografi

Pada tahun 2010 lalu, BPS Kabupaten Sintang telah melaksanakan Sensus Penduduk 2010, dan dari hasil data tersebut dilakukan proyeksi atau estimasi penduduk untuk menghitung populasi penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 yang dimasukkan dalam publikasi ini.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang, kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat menunjang jalannya pembangunan Daerah dan Nasional.

Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 berjumlah 411.148. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya maka rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang adalah 19 (sembilan belas) penduduk per km². Walaupun begitu, daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2019 tercatat rata-rata 1,58 persen. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 73.371 jiwa, posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 51.069 jiwa, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 34.013 jiwa.

Tabel mengenai informasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di Area Terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SERAWAI	38	0	25536	24097	0	6043	0	0.58
2	AMBALAU	33	0	76632	14970	0	3756	0	0.05
3	KAYAN HULU	31	0	11578,08	23740	0	5949	0	0.56
4	SEPAUK	40	0	21668,4	51481	0	12885	0	4.80
5	TEMPUNAK	26	0	12324	29491	0	7383	0	0.74
6	SUNGAI TEBELIAN	23	3	6536,32	28466	5547	7122	1388	3.91
7	SINTANG	11	18	6359,2	10028	63343	2511	15840	6.47
8	DEDAI	31	0	8329,2	28870	0	7228	0	1.18
9	KAYAN HILIR	43	0	13644	26403	0	6615	0	0.49
10	KELAM PERMAI	17	0	6288	18211	0	4559	0	0.86
11	BINJAI HULU	11	0	3696	13924	0	3485	0	10.93
12	KETUNGAU HILIR	24	0	18540	22508	0	5637	0	0.31
13	KETUNGAU TENGAH	29	0	26184	28752	0	7198	0	1.64
14	KETUNGAU HULU	29	0	25658,4	21317	0	5339	0	0.20

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

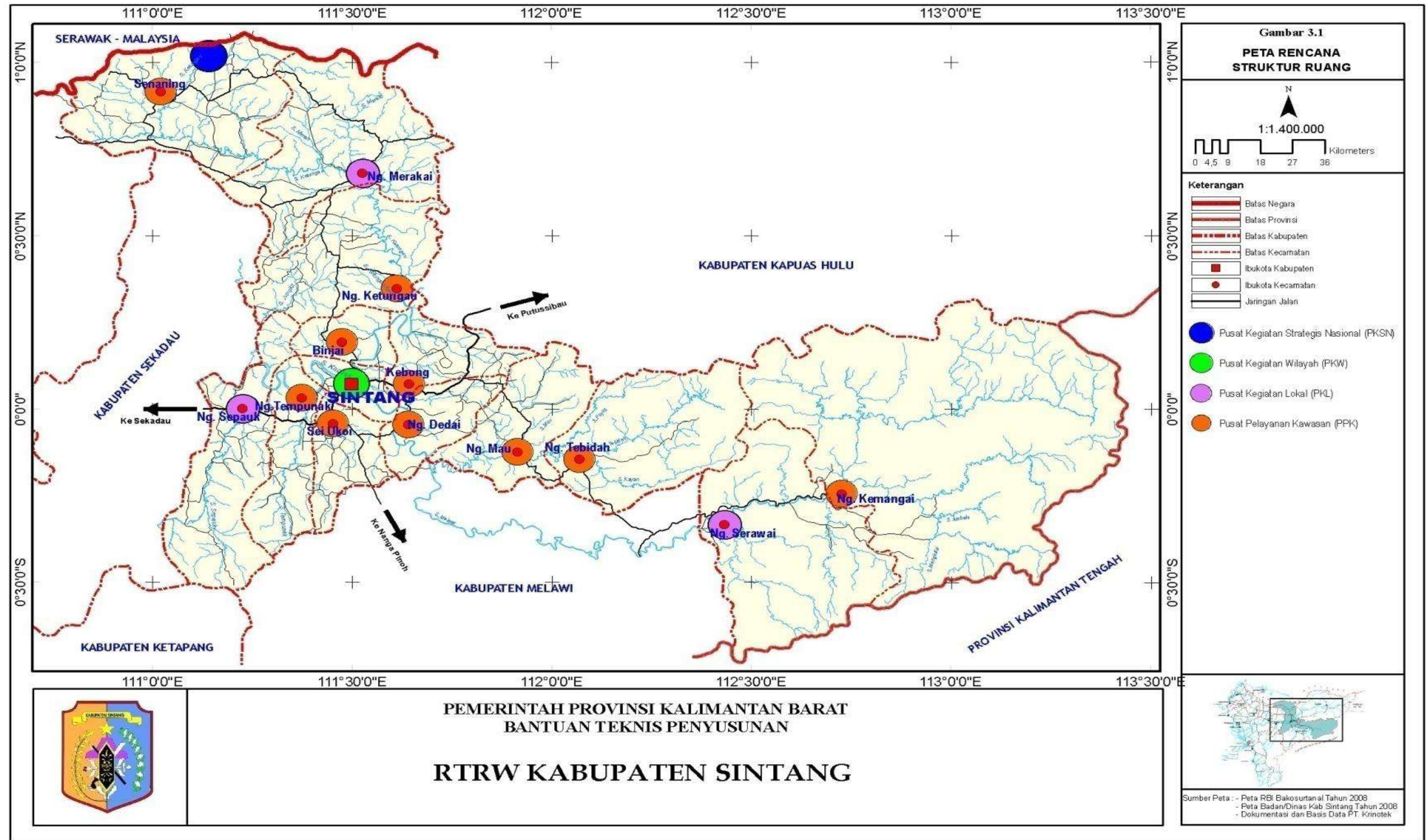
2.1.3 Tata Ruang Wilayah

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036.

Penataan ruang Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.



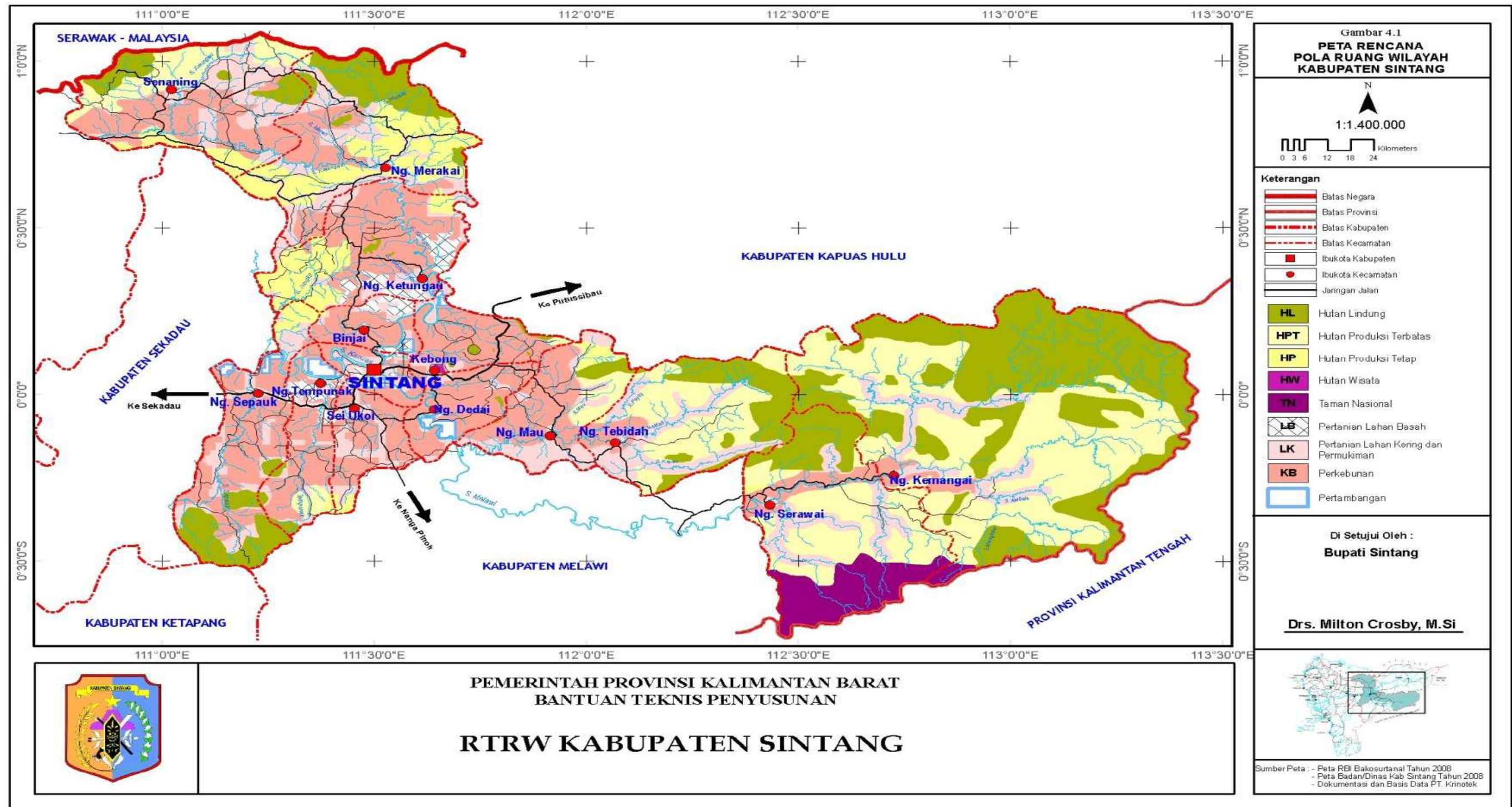
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sintang





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sintang





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

Seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah khususnya di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya.

Pembangunan sanitasi merupakan kerja besar bersama yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah dan dalam waktu singkat. Pembangunan sanitasi memerlukan data yang akurat untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya guna merumuskan strategi penanganan yang tepat. Penanganan drainase lingkungan, air bersih, sampah lingkungan perumahan, pembuangan limbah cair dan padat dari rumah-rumah tangga, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya yang harus dilaksanakan dan diusahakan oleh banyak pihak. Hal ini menyangkut perilaku hidup masyarakat, sarana dan prasarana yang harus disiapkan pemerintah, swasta dan juga masyarakat, dana yang harus dianggarkan, peraturan yang harus dibuat dan bahkan kemungkinan kelembagaan yang harus dibentuk dan dijalankan.

2.2.1. Air Limbah Domestik

Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.

Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik yaitu dari sisa-sisa makanan dan anorganik yaitu deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan

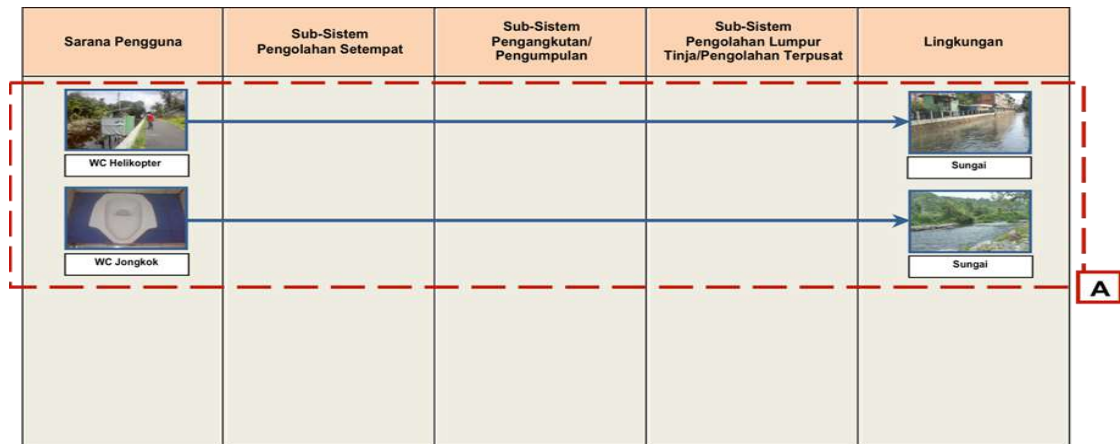


Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

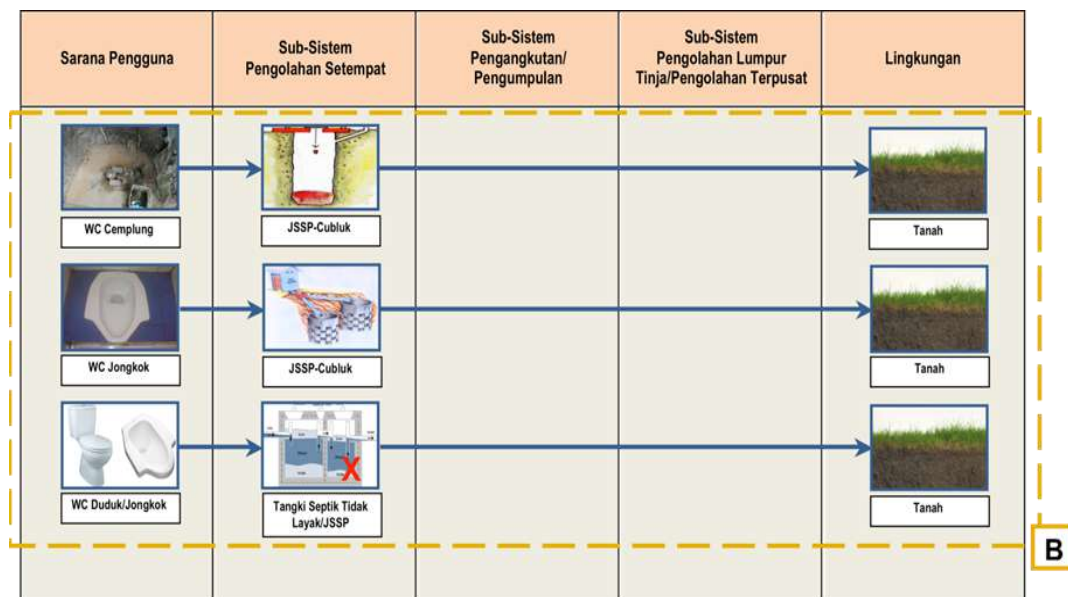
A. Sistem dan Infrastruktur Air Limbah Domestik

Proses pemetaan bidang sanitasi pengelolaan air limbah yang ada dituangkan ke dalam “Diagram Sistem Sanitasi” berikut ini:

1. Praktek BABS atau Pembuangan Langsung



2. Akses Dasar



Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktek dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Contoh infrastruktur yang termasuk dalam kategori akses dasar adalah cubluk dan plengsengan. Akses dasar hanya boleh diterapkan di kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses dasar diperkotaan sudah tidak boleh dilakukan lagi dan masuk dalam kategori tidak layak.

3. SPALD Setempat

Sarana Pengguna	Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sub Sistem Pengolahan/ Pengumpulan	Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja/ Pengolahan Terpusat	Lingkungan
 WC Duduk/ Jonkok	 Tangki Septik individual			 Tanah
 WC Duduk/ Jonkok	 Tangki Septik Komunal			 Sungai

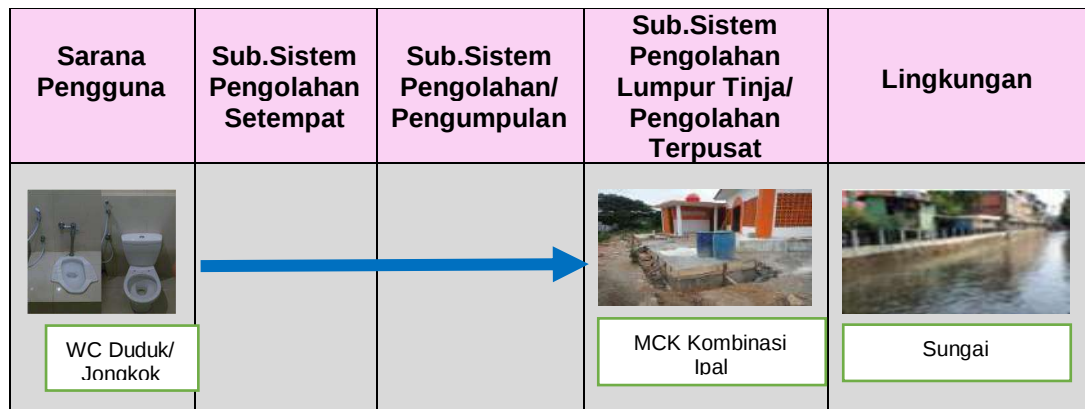
SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan kapasitas pengolahannya SPALD-S terdiri atas:

1. Skala individual diperuntukkan : 1 (satu) unit rumah tinggal, Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, jamban bersama, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi
2. Skala komunal diperuntukkan : 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

4. SPAL Terpusat



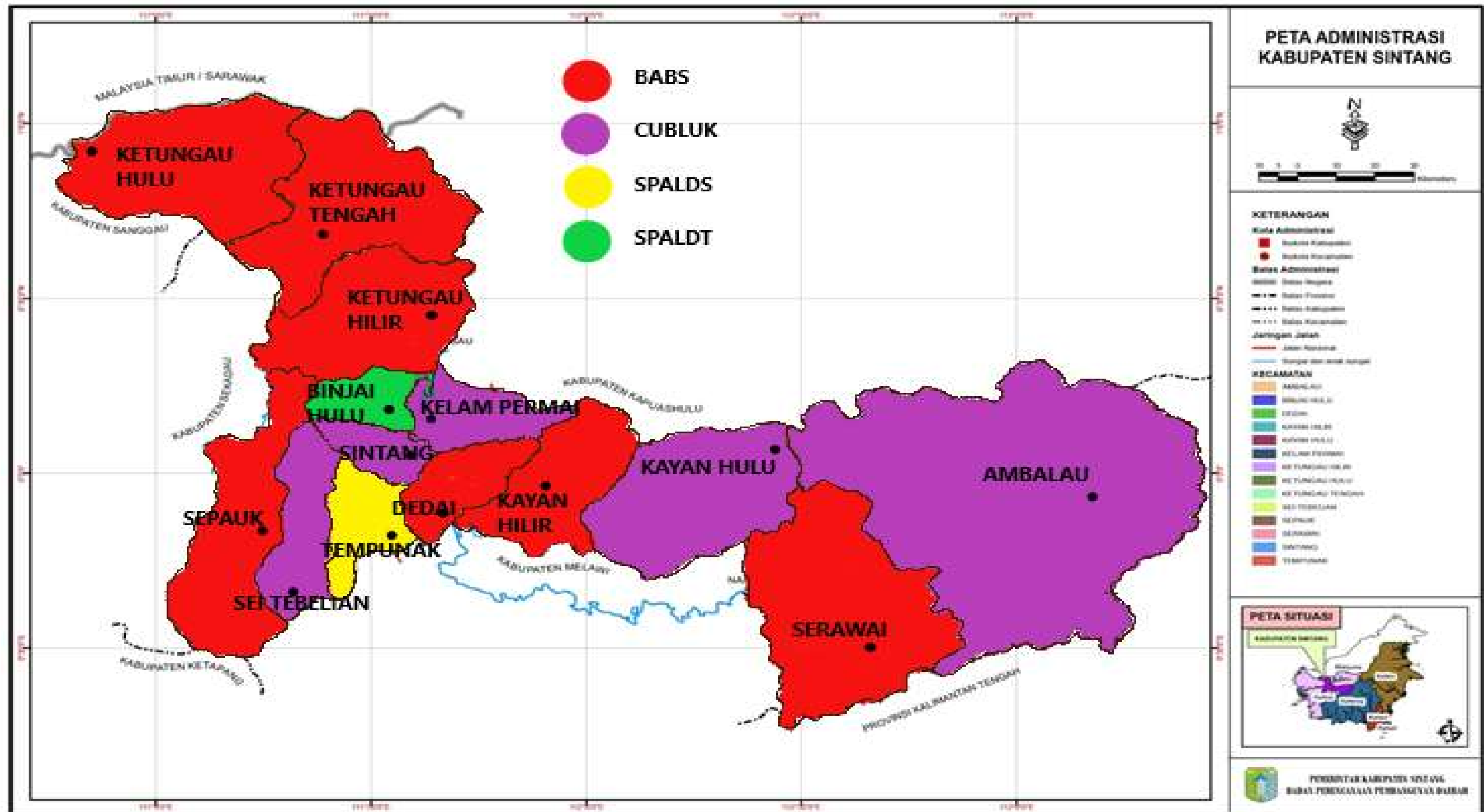
SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Berdasarkan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dapat terlihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Sintang pengelolaan Air Limbah yang ada yaitu:

1. Sarana Pengguna : menggunakan WC Helikopter, WC Jongkok/Duduk maupun WC Cemplung.
2. Sub Sistem Pengolahan Setempat : Cubluk/Tangki Septik Tidak Layak
3. Sub Sistem Pengangkutan/Pengumpulan : Tidak ada
4. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja/Pengolahan Terpusat : MCK Kombinasi
5. Lingkungan : dibuang ke sungai maupun tanah.

Gambar 2.4 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.4. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik dapat terlihat bahwa kondisi pelayanan Air Limbah Kabupaten Sintang yaitu berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
(1)	(2)	(3)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0.00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0.16%
	Akses Layak Bersama	0.20%
C	Akses Belum Layak*	13.40%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	2.98%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0.00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	2.11%
	Akses Layak Bersama	2.47%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	46.46%
C	Belum Layak	0.90%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	31%
Total		100.00%

Sumber: SSK Kabupaten Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.4

Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Sintang untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2019	Jumlah Penduduk Perkotaan	BABS di Tempat Terbuka		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
				RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	SERAWAI	6043	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
2	AMBALAU	3756	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
3	KAYAN HULU	5949	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
4	SEPAUK	12885	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
5	TEMPUNAK	7383	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
6	SUNGAI TEBELIAN	8510	1388	454	32.70%	1355	15.92%	137	1.61%	0	0%	0	0.00%
7	SINTANG	18351	15840	2614	16.50%	12996	70.82%	64	0.35%	166	1%	0	0.00%
8	DEDAI	7228	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
9	KAYAN HILIR	6615	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
10	KELAM PERMAI	4559	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
11	BINJAI HULU	3485	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
12	KETUNGAU HILIR	5637	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
13	KETUNGAU TENGAH	7198	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
14	KETUNGAU HULU	5339	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
	TOTAL	102938	17228	3068	2.98%	13793	13.40%	201	0.2%	166	0.16%	0	0%

Sumber : SSK Kabupaten Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.5
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Kab.Sintang Klasifikasi Wilayah Perdesaan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2019	Jumlah Penduduk Perdesaan	BABS di Tempat Terbuka		Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	SERAWAI	6043	6043	3736	61.82%	1827	30.23%	0	0.00%	111	2%	369	6.11%	0	0%
2	AMBALAU	3756	3756	1659	44.17%	1703	45.34%	0	0.00%	151	4%	243	6.47%	0	0%
3	KAYAN HULU	5949	5949	4457	74.92%	1371	23.05%	0	0.00%	59	1%	62	1.04%	0	0%
4	SEPAUK	12885	12885	3262	25.32%	7673	59.55%	1760	13.66%	171	1%	19	0.15%	0	0%
5	TEMPUNAK	7383	7383	1655	22.42%	5126	69.43%	0	0.00%	288	4%	314	4.25%	0	0%
6	SUNGAI TEBELIAN	8510	7122	1055	12.40%	5430	63.81%	0	0.00%	334	4%	303	3.56%	0	0%
7	SINTANG	18351	2511	849	4.63%	1500	8.17%	0	0.00%	49	0%	113	0.62%	0	0%
8	DEDAI	7228	7228	2815	38.95%	4189	57.96%	0	0.00%	45	1%	179	2.48%	0	0%
9	KAYAN HILIR	6615	6615	2034	30.75%	4215	63.72%	0	0.00%	177	3%	189	2.86%	0	0%
10	KELAM PERMAI	4559	4559	1105	24.24%	3233	70.91%	0	0.00%	136	3%	85	1.86%	0	0%
11	BINJAI HULU	3485	3485	57	1.64%	2154	61.81%	615	17.65%	580	17%	79	2.27%	0	0%
12	KETUNGAU HILIR	5637	5637	3055	54.20%	2365	41.95%	0	0.00%	183	3%	34	0.60%	0	0%
13	KETUNGAU TENGAH	7198	7198	3466	48.15%	3523	48.94%	0	0.00%	95	1%	114	1.58%	0	0%
14	KETUNGAU HULU	5339	5339	3036	56.86%	2069	38.75%	0	0.00%	161	3%	73	1.37%	0	0%
	TOTAL	102938	85710	32241	31.32%	47824	46.46%	929	0.90%	2540	2.47%	2176	2.11%	0	0%

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.6
Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Daerah		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng (pilih salah satu)	Unit	0
2	Kondisi	Rusak/Beroperasional	
3	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	0
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	0
5	Jumlah truk tinja /motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0
	Swasta		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	0
	Kondisi	Rusak/Beroperasional	
2	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	0
3	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	0
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	0
5	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber: SSK Kabupaten Sintang



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.7
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	Satuan	IPLT 1
(1)	(2)	(3)	(4)
	SPALD-S		
1	Sebutkan Nama IPLT	-	
2	Status aset (pilih)		• Serah terima aset atau milik sendiri • Serah terima operasional • Belum serah terima
3	Kapasitas IPLT	M3/hari	
4	Tahun pembangunan	tahun	
5	Tahun rehabilitasi	tahun	
	Wilayah Cakupan Pelayanan		Kelurahan, Kelurahan
6	Wilayah layanan terdekat	km	
7	Wilayah layanan terjauh	km	
	Deskripsi IPLT		
8	Sistem yang digunakan	(misalnya Kolam stabilisasi atau yg lain + Imhoff Tank/SSC)	
9	Kondisi IPLT	Baik atau Rusak	
10	Kualitas efluen (7 indikator)	Lihat standar	-Belum dilakukan uji kualitas efluen -sudah dilakukan (lampirkan)
11	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Lengkap atau Cukup atau Kurang	
12	Kondisi jalan akses	Aspal/Beton atau Perkerasan atau Tanah	

Sumber : SSK Kabupaten Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.8
Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UP TD/ masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/ tidak dilakukan)	Status Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IPAL Mekar Jaya	Kelurahan Mekar Jaya	2018	2018	50 SR	50SR		Baik	KSM Al Hidayah	Tidak dilakukan	Serah terima aset

Sumber : SSK Kabupaten Sintang 2020

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, maka terlihat bahwa saat ini Kabupaten Sintang masih belum memiliki Truk Tinja dan IPLT.

Tabel 2.9
Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun :2019	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten SINTANG	Kabupaten SINTANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Akses Aman	15%	5.0%	3.0%	1.0%	0.0%	3%	1.0%
2	Akses Layak	90%	83.0%	78.0%	56.0%	50.2%	27.8%	5.8%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.4%	-2.4%	-0.4%
	Akses Layak Bersama	0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.7%	-2.7%	-0.5%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%	0.0%	75.0%	50.8%	45.1%	-45.1%	-9.1%
3	Belum Layak	0%	0.0%	0.0%	12.6%	15.8%	-15.8%	-3.2%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	0.0%	27.0%	34%	-34.4%	-6.8%

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

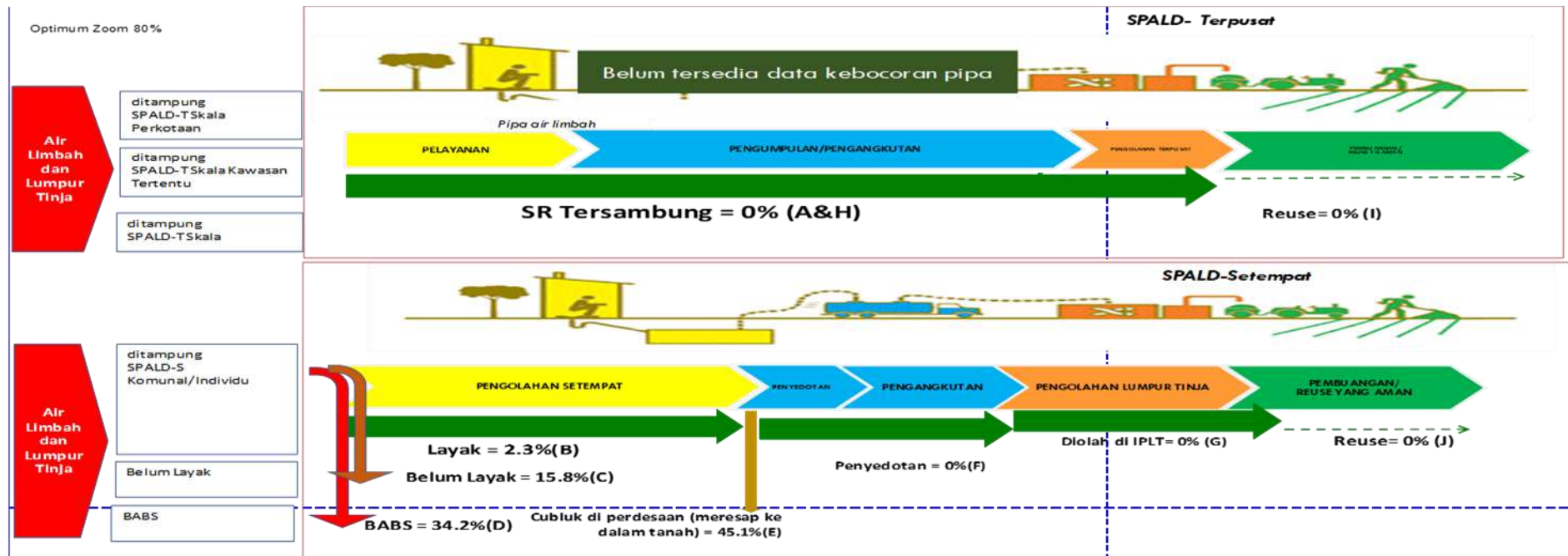
Tabel 2.10
Analisis Keberfungsian Infrastruktur

Infrastruktur	Persentase
(1)	(2)
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0.00%
Kapasitas penggunaan truk	0.00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0.00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0.00%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0.00%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0.00%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0.00%

Sumber : SSK Kabupaten Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020



Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PRKP	0%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PRKP	0%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PRKP	2%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	16%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	45%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	0%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	34%

Gambar 2.5 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

B. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

Untuk mengetahui kelembagaan dilingkungan pengelolaan air limbah rumah tangga, Pokja Air Minum dan Sanitasi telah melakukan study kelembagaan, terkait dengan pengelolaan air limbah baik yang berasal dari rumah tangga/domestik dan industri menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, pembagian peran antar stakeholder, swasta dan masyarakat perlu untuk dilakukan, mengingat tidak semua kewajiban dibebankan kepada pemerintah.

Tabel 2.11
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah di Kabupaten Sintang

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
(1)	(2)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perencanaan Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perencanaan, Pengadaan Sarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan, Pengadaan Sarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Dinas Kesehatan	Pengaturan dan Pembinaan

Sumber : SSK Kabupaten 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.12
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD /BLU	PD dan sebagainya
(1)	(2)	(3)	(4)
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP - Bidang Anggaran BPKAD	x	x
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP - Bidang Kebersihan DLH	x	x
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

PENGELOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur Tinja	- Bidang Kebersihan DLH	x	x
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang PPKL dan PKLH DLH	x	x
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	- Bidang Kebersihan DLH	x	x
• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP - Bidang Kebersihan DLH	x	x
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang PPKL dan PKLH DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP - Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	x	x
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang PPKL dan PKLH DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	- Bidang Kebersihan DLH - Bidang PPKL dan PKLH DLH - Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan DPRKP	x	x



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.13

Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2020

No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IPAL Mekar Jaya	KSM AL Hidayah	- KSM	20 KK	- Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kelurahan Mekar Jaya	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas PRKP	Tidak aktif

Sumber : SSK Kabupaten Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.14.
Matriks Kepentingan dan Kekuatan / Sumber Daya Stakeholder

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana Aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
Pengusaha Swasta (Tahun 2019)	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penuntasan akses air limbah domestik
1. PT. Perkasa Mas Langgeng	CSR	5 unit kloset utk MCK
2. PT. Cahaya Unggul Prima	CSR	5 unit kloset utk MCK
3. PT. Dharma Persada Sejahtera	CSR	Pembangunan WC Umum
Organisasi Massa (ormas)		
Yayasan (BKM, KSM, LSM, Koperasi dll)	- Mengelola IPAL yang sudah dibangun oleh pemerintah	
Tokoh Masyarakat		
Bruder Petrus Van Hoof	Usaha sedot tinja untuk pembuatan kompos	



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.15.

Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesiediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah domestik dalam APBD - Pemanfaatan Dana Aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah	Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang DPR	sedang	tinggi	ya
Pengusaha Swasta (data Tahun 2019)					
1. PT. Perkasa Mas Langgeng	Bantuan fasilitas sarana dan prasarana MCK	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	sedang	sedang	tidak
2. PT. Cahaya Unggul Prima					
3. PT. Dharma Persada Sejahtera		Peraturan Bupati Sintang No 54 Tahun 2016 ttg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Organisasi Massa (ormas)					
Yayasan (BKM, KSM, LSM, Koperasi dll)					
KSM Al Hidayah	Pengelola IPAL Mekar jaya		Sedang	tinggi	ya
Tokoh Masyarakat					
Bruder Petrus Van Hoof	Usaha sedot tinja untuk pembuatan kompos		tinggi	tinggi	ya

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang 2020

Untuk di Kabupaten Sintang saat ini, belum memiliki peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.16

Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

NO	KEGIATAN		TAHUN	DINAS PELAKSANA	TUJUAN KEGIATAN	KHALAYAK SASARAN	PESAN KUNCI	PEMBELAJARAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kegiatan STBM		2018	DINAS KESEHATAN	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari melalui : a). Penguatan pelaksanaan Pemicuan tingkat Puskesmas, IMAS (identifikasi Masalah Analisa Situasi) tingkat desa,	40 desa sasaran kegiatan terdiri dari 10 desa LOKUS STUNTING 10 desa sasaran PAMSIMAS 20 desa mandiri puskesmas	Sanitasi lingkungan yang buruk dan Perilaku hidup tidak sehat merupakan hal yang	Terbatasnya jumlah tenaga fasilitator/sanitasi yang terlatih di tingkat Kabupaten dan Kecamatan sehingga pelaksanaan pemicuan tingkat Desa menjadi kurang maksimal dan kurang berhasil. Dan tidak adanya Natural Leader/ masyarakat peduli
	a.	PRA PEMICUAN					memalukan dan menjijikan yang dapat menyebabkan penyakit	
	b.	PEMICUAN						
	c.	PASKA PEMICUAN						
			2019			50 desa sasaran kegiatan terdiri dari 15 desa LOKUS STUNTING 20 desa sasaran PAMSIMAS 15		



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

					b). Pemicuan dan membangun komitmen dalam perubahan perilaku dan, c). Pemenuhan kebutuhan layanan dengan pelatihan cetak kloset di setiap wira usaha sanitasi (Wusan)	desa mandiri puskesmas	dan Stunting.	sanitasi di setiap Desa sehingga perkembangan dan kelanjutan dalam peningkatan perilaku mejadi tidak berjalan dengan baik.
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	--

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang, 2020

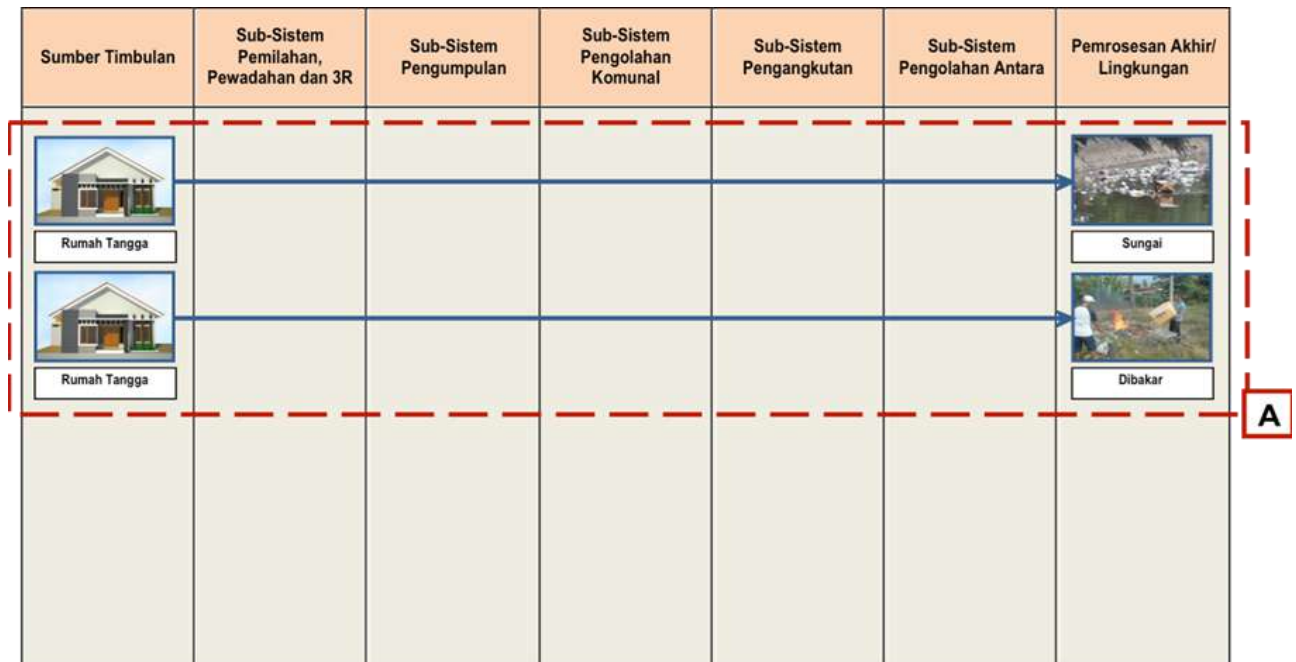


Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.2.2. Sistem dan Infrastruktur Persampahan

Pemetaan sistem sanitasi pengelolaan persampahan yang terjadi diilustrasikan melalui Diagram Sistem Sanitasi sebagai berikut:

1. Sampah Tidak Tertangani



Sampah tidak tertangani adalah sampah yang tidak ditangani maupun diangkut ke TPA. Contoh sampah yang tidak tertangani adalah sampah yang dibakar, dibuang ke lahan terbuka, dan dibuang ke sungai.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2. Sampah Tertangani ke Pemrosesan Akhir

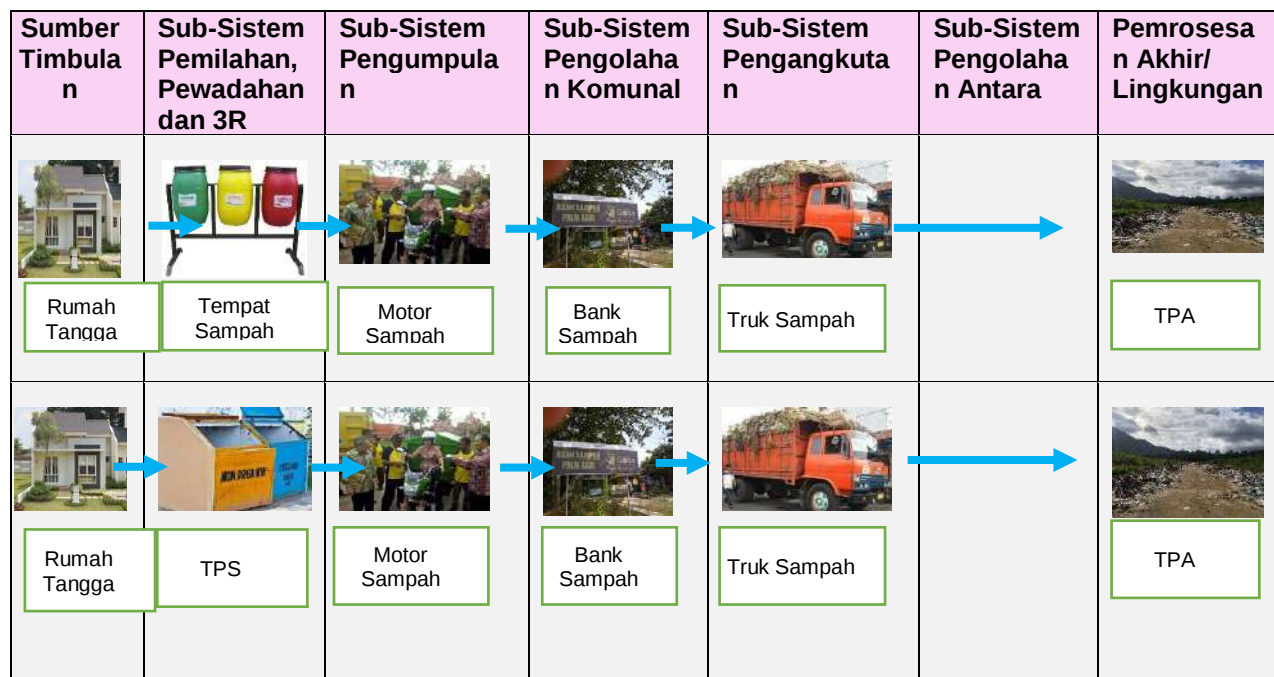
Sumber Timbulan	Sub-Sistem Pemilahan, Pewadahan dan 3R	Sub-Sistem Pengumpulan	Sub-Sistem Pengolahan Komunal	Sub-Sistem Pengangkutan	Sub-Sistem Pengolahan Antara	Pemrosesan Akhir/Lingkungan
 Rumah Tangga	 Tempat Sampah			 Truk Sampah		 TPA
 Rumah Tangga	 TPS			 Truk Sampah		 TPA

Sampah tertangani ke pemrosesan akhir adalah sampah yang diangkut dari sumber timbulan ke tempat pemrosesan akhir baik melalui pengangkutan langsung maupun tidak langsung. Pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah langsung dari sumber timbulan ke tempat pemrosesan akhir, sementara pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari timbulan sampah dengan sebelumnya melalui TPS terlebih dahulu hingga akhirnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

3. Pengurangan Sampah



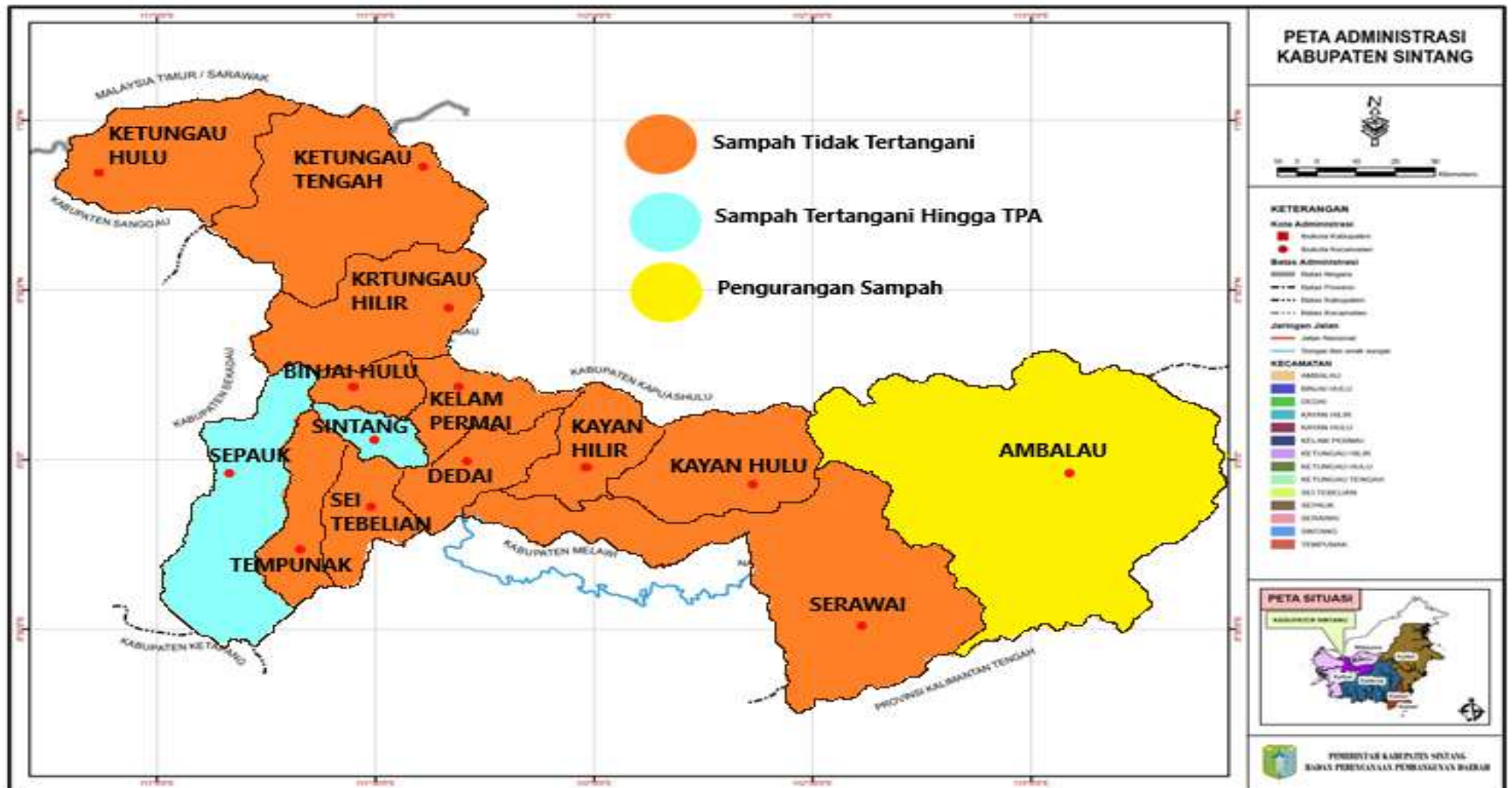
Pengurangan sampah adalah pengelolaan sampah yang diterapkan dengan upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah baik di fasilitas TPS 3R, TPST, maupun bank sampah.

Kondisi pelayanan persampahan per Kabupaten dapat dilihat melalui Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan berikut ini.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 2.6. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.17 Cakupan Layanan Persampahan Klasifikasi Wilayah Perkotaan

No	Nama Kecamatan	Total Jumlah Penduduk	Timbula n Sampah Total	Jumlah Pendudu k Perkotaa n	Timbulan Sampah Perkotaa n	Pengurunga n sampah Perkotaan		Total Penanganan Sampah Perkotaan		Sampah Tidak Terkelola di Perkotaan	
		RT	Ton/tahu n	RT	Ton/tahu n	Ton/ tahun	%	Ton/ tahun	%	Ton/ta hun	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	SERAWAI	6043	15392	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
2	AMBALAU	3756	9562	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
3	KAYAN HULU	5949	15164	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
4	SEPAUK	12885	32883	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
5	TEMPUNAK	7383	18837	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
6	SUNGAI TEBELIAN	8510	21726	1388	3543	1	0.0%	706	3.2%	2837	13%
7	SINTANG	18351	46866	15840	40460	5	0.0%	17673	37.7%	22783	49%
8	DEDAI	7228	18441	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
9	KAYAN HILIR	6615	16865	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
10	KELAM PERMAI	4559	11632	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
11	BINJAI HULU	3485	8894	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
12	KETUNGAU HILIR	5637	14377	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
13	KETUNGAU TENGAH	7198	18365	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
14	KETUNGAU HULU	5339	13616	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
	Total	102938	262621	17228	44003.5	5	0.00 %	18,379	7.00%	25,620	9.76 %

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.18 Cakupan Layanan Persampahan Klasifikasi Wilayah Perdesaaan

No	Nama Kecamatan	Total Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Total	Jumlah Penduduk Perdesaan	Timbulan Sampah	Total Pengurangan sampah		Total Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
		RT	Ton/tahun	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	SERAWAI	6043	15392	6043	15392	0	0.0%	613	4.0%	14779	96%
2	AMBALAU	3756	9562	3756	9562	0	0.0%	0	0.0%	9562	100%
3	KAYAN HULU	5949	15164	5949	15164	0	0.0%	0	1.1%	14991	99%
4	SEPAUK	12885	32883	12885	32883	0	0.0%	1468	4.5%	31415	96%
5	TEMPUNAK	7383	18837	7383	18837	0	0.0%	0	0.0%	18837	100%
6	SUNGAI TEBELIAN	8510	21726	7122	18183	0	0.0%	760	0.0%	18183	84%
7	SINTANG	18351	46866	2511	6405	0	0.0%	1104	2.4%	5301	11%
8	DEDAI	7228	18441	7228	18441	0	0.0%	0	0.0%	18441	100%
9	KAYAN HILIR	6615	16865	6615	16865	0	0.0%	403	2.4%	16462	98%
10	KELAM PERMAI	4559	11632	4559	11632	0	0.0%	796	6.8%	10836	93%
11	BINJAI HULU	3485	8894	3485	8894	0	0.0%	0	0.0%	8894	100%
12	KETUNGAU HILIR	5637	14377	5637	14377	0	0.0%	0	0.0%	14377	100%
13	KETUNGAU TENGAH	7198	18365	7198	18365	0	0.0%	0	0.0%	18365	100%
14	KETUNGAU HULU	5339	13616	5339	13616	0	0.0%	0	0.0%	13616	100%
	TOTAL	102938	262621	9799	218617	0	0.00%	5,143	1.96%	213,474	81.29%

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Berdasarkan gambar 2.5 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan serta Tabel Cakupan Pelayanan di Kabupaten Sintang untuk wilayah perkotaan dan perdesaan dapat terlihat bahwa penanganan persampahan di Kabupaten Sintang antara lain sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Kabupaten Sintang

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
(1)	(2)	(3)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0.0%
2	Penanganan Sampah	7.0%
3	Sampah Tidak Terkelola	9.8%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	0.0%
2	Penanganan Sampah	2.0%
3	Sampah Tidak Terkelola	81.3%
TOTAL		100.0%

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.20

Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
(1)	(2)	(3)
Wilayah Perkotaan		
1.	Pengurangan Sampah	0.0%
2.	Penanganan Sampah	41.8%
3.	Sampah Tidak Terkelola	58.2%
Total		100.0%

Sumber : Instrumen SSK 2020

Tabel 2.21

Timbulan Sampah

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	719.51
	Perkotaan	ton/hari	120.56
	Perdesaan	ton/hari	598.96
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	80
		% anorganik	20
2	Timbulan sampah non permukiman	ton/hari	0

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.22
Sarana Pengumpulan

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	16
	Gerobak Motor	unit	4
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	24
	Gerobak Motor	m3	6
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.23
Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	22
	Kontainer	unit	12
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	1.5
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	8
	Pick Up	unit	1
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	18
	Dump Truk	m3	48
	Pick Up	m3	4
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

KONDISI INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SINTANG



TPA
Nenak
sistem
open
dumping



Dump Truck
berjumlah 8
unit



Tossa Container
Mini



Gerobak
sampah
berjumlah 16
unit



Backhoe
berjumlah 1 unit
dan dalam
kondisi rusak



TPST Nenak



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020



SPALD-S di Kelurahan Mekar Jaya





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.24 Pengolahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	TPST	TPA Nenek	Kec. Sintang, Kec. Kelam Permai, Kec. Sungai Tebelian	Beroperasi	1992	1992	Pengolahan menjadi bahan baku	0,35000	0,14411	0,20589	Seksi	Sudah

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang, 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.25 Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA 1	TPA 2	TPA3	TPA4	TPA5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	TPA NENAK, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian	TPA TANJUNG RIA, Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk	TPA SERAWAI, Kecamatan Serawai	TPA KAYAN HILIR, Kecamatan Kayan Hilir	TPA KAYAN HULU, Kecamatan Kayan Hulu
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kelam Permai	Kecamatan Sepauk	Kecamatan Serawai	Kecamatan Kayan Hilir	Kecamatan Kayan Hulu
2	Tahun pembangunan	0	1996	2007	2017	2015	2015
	Tahun Optimalisasi	0	27	25	3	5	5
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	24	13	3	5	5
3	Status aset (pilih salah satu)	0			Belum Diproses	Belum Diproses	Belum Diproses
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	5.5	2	2	3	3



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	4.7	1.2	0.5	0.5	0.5
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Open Dumping	Open Dumping	Open Dumping	Open Dumping	Open Dumping
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	2	0	0	0	0
9	Kondisi jalan akses	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal	Tanah	Tanah	Tanah	Tanah
10	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	46	4.39	2.7	2	2.2
11	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	2.71	0	0	0	0
12	Recovery gas metan (ada/tidak	Gg/hari	0	0	0	0	0



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

	ada, jika ada sebutkan jumlahnya)						
13	Listrik	Gwh/hari	0	0	0	0	0
14	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya	0	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.26 Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TPS 3R	0	Tidak ada	0	0	0	0	0	0	Seksi
2	Bank Sampah Berkah Bersemi	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	Beroperasi	2013	2013	Pengepul Sampah An-Organik	0.09	0,09	0	Seksi
3	Bank Sampah Sehat	Dara Juanti	Beroperasi	2016	2016	Pengepul Sampah An-Organik	0.06	0,06	0	Seksi
4	Bank Sampah Rezeki	Kelurahan Menyumbung Tengah	Beroperasi	2017	2017	Pengepul Sampah An-Organik	0.04	0,04	0	Seksi

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang, 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020



Gambar 2.7 Rantai Layanan Persampahan



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.27
ANALISIS GAP

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten SINTANG	Capaian (%) Tahun: 2019	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten SINTANG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83.0%	71.0%	75.0%	43.3%	27.7%	31.7%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17.0%	28.0%	22.0%	0.01%	28.0%	22.0%

Sumber : Instrumen SSK 2020

B. Kelembagaan dan Peraturan Persampahan

Pelayanan persampahan masih harus diperbaiki dimana sistem yang dilakukan masih sistem open dumping. Namun karena keterbatasan pendanaan maka Kabupaten Sintang masih belum bisa menyediakan TPA yang layak.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Sintang saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintahan Kabupaten Sintang sudah memiliki aturan dan ketentuan mengenai pengelolaan persampahan, yaitu:



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Proses dan Prosedur Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sintang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.28
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Sampah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD /BLU	PD dan sebagainya
(1)	(2)	(3)	(4)
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Menyusun rencana program persampahaan dalam rangka pencapaian target	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Kebersihan DLH	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Membangun sarana TPA	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	Bidang Kebersihan DLH	-	-



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang g pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagain ya
(1)	(2)	(3)	(4)
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Mengelola sampah di TPS	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Mengelola TPA	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Kebersihan DLH	-	-



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan			

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang, 2020

C. Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan karena masyarakat merupakan salah satu subyek yang menghasilkan sampah rumah tangga. Diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam kelompok–kelompok masyarakat untuk pengolahan sampah menjadi barang–barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Pengurangan produksi sampah juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berkurang.

Kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta yang ada di Kabupaten Sintang saat ini masih belum optimal.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.29

Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesiediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait persampahan dalam APBD - Pemanfaatan Dana Aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah	Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang DPR	sedang	tinggi	ya
Pengusaha Swasta (data Tahun 2019)		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Bupati Sintang No 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	sedang	sedang	tidak



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Organisasi Massa (ormas)					
Yayasan (BKM, KSM, LSM, Koperasi dll)					
1. Bank Sampah Mekar Bersemi 2. Bank Sampah Rezeki 3. Bank Sampah Dara Juanti	- Pengelolaan sampah secara mandiri - Menambah penggiat-penggiat sampah di lokasi lain	Peraturan daerah no 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	tinggi	tinggi	ya
Tokoh Masyarakat					

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang, 2020

2.3 TARGET AKSES KABUPATEN SINTANG YANG INGIN DICAPAI

Adapun target akses Kabupaten Sintang dalam pengelolaan air limbah domestik dan persampahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.30
Target Kabupaten Sintang Sektor Air Limbah Domestik

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)	Capaian (%) Tahun:2019
			Kabupaten SINTANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Akses Aman	15%	3.0%	0.0%
2	Akses Layak	90%	78.0%	50.2%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%	0.0%	2.4%
	Akses Layak Bersama	0%	0.0%	2.7%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%	0.0%	45.1%
3	Belum Layak	0%	0.0%	15.8%
4	BABS Tertutup	0%	0.0%	0.0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	34.0%

Sumber : Instrumen SSK 2020

Tabel 2.31
Target Kabupaten Sintang Sektor Sampah Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2019
			Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten SINTANG	Kabupaten SINTANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83.0%	72.0%	75.0%	43.3%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17.0%	28.0%	22.0%	0.0%

Sumber : Instrumen SSK 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.4 Area Beresiko Dan Permasalahan Sanitasi

Penentuan Area Beresiko dilakukan melalui Penilaian dengan Metode Pemberian Skor berdasarkan Data Sekunder yang telah tersedia. Indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan prioritas scoring merupakan juga hasil kesepakatan yang diambil antar OPD terkait, Data Sekunder, dan studi EHRA.

Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian OPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase lingkungan; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higienes jamban, penanganan air minum, buang air besar sembarangan).

Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian OPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat/derajat risiko ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Kualitas hasil penetapan area berisiko ditentukan oleh kelengkapan data yang digunakan oleh Pokja.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Ada dua sumber data yang bisa digunakan yakni :

1. Data Sekunder, dan
2. Data Primer yang dihimpun dari Kader Puskesmas di setiap Kecamatan, Persepsi OPD tentang Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas Sarana dan Prasarana Sanitasi, serta Perilaku PHBS.

Hasil penentuan Area Beresiko Sanitasi akan disajikan dalam bentuk Peta dan Tabel untuk disepakati sebagai Penetapan Area Beresiko. Output yang diharapkan dari kegiatan penetapan Area Beresiko Sanitasi adalah:

1. Ditetapkannya Peta Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Sintang;
2. Dihasilkannya Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini di Kabupaten Sintang.

A. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah

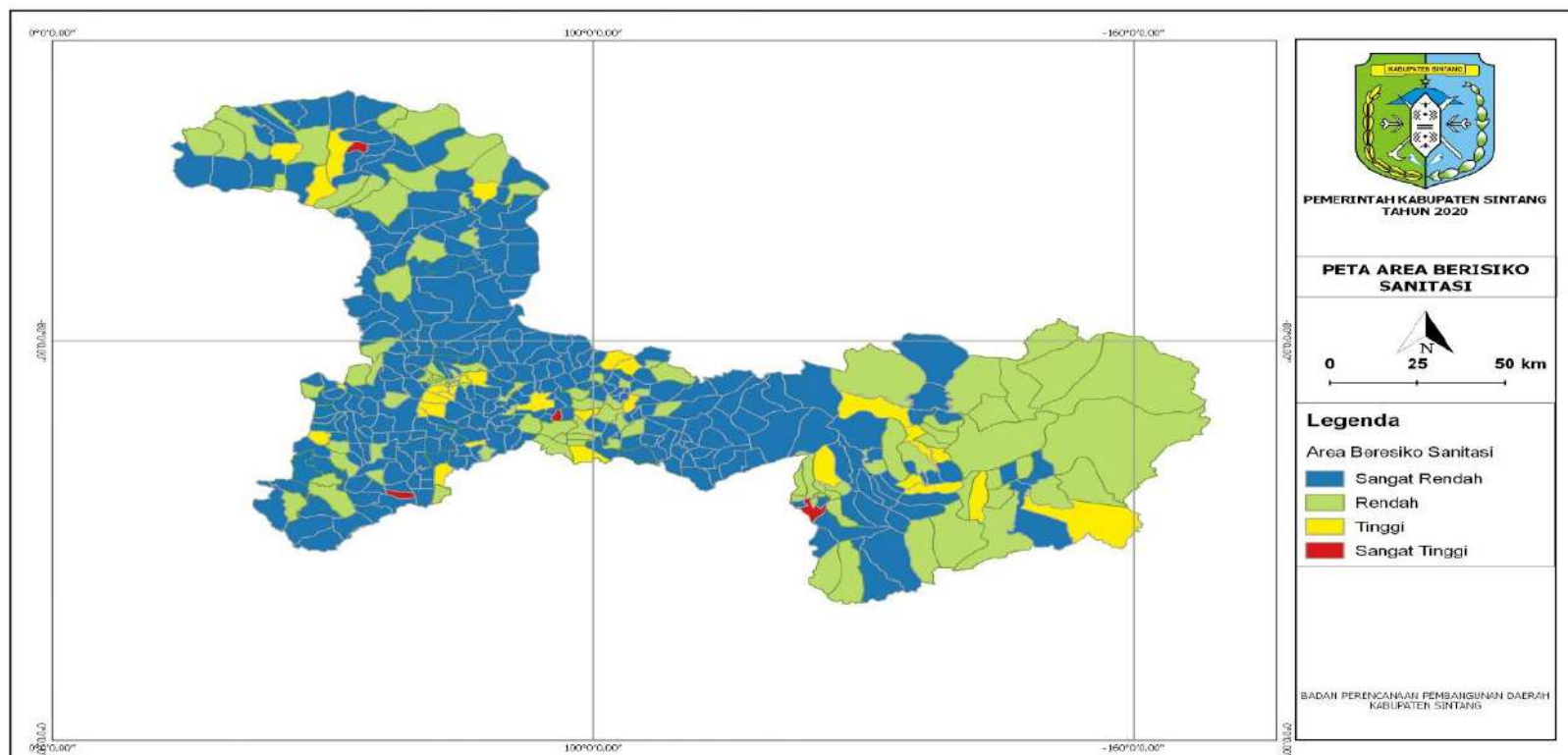
Informasi terkait area beresiko dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sintang dalam pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari analisi menggunakan instrumen SSK dapat dilihat dalam bentuk peta dan tabel Area Beresiko Air Limbah berikut ini:



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.8 Peta Area Beresiko Sanitasi Air Limbah

PETA AREA BERESIKO SANITASI





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.32
Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
RESIKO 4			
1	Resiko 4	Serawai	Tunas Harapan
		Tempunak	Pekulai Bersatu
		Dedai	Kumpang
		Ketungau Hulu	Sejawak
RESIKO 3			
2	Resiko 3	Serawai	1. Karya Jaya
			2. Gurung Senghiang
			3. Nanga Tangoi
		Ambalau	1. Nanga Mentomoi
			2. Dahtah Bungai
			3. Bukai Tukun
			4. Nusa Koring
			5. Luting Mingan
		Sepauk	1. Tanjung Ria
			2. Bedayan
		Sungai Tebelian	1. Rarai
			2. Sungai Ukoi
			3. Sabang Surai
			4. Balai Agung
			5. Kunyai
		Sintang	1. Tanjung Puri
			2. Marti Guna
			3. Jerora Satu
			4. Akcaya



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

			5. Alai
			6. Sengkuang
			7. Rawa Mambok
		Dedai	Riguk
		Kayan Hilir	1. Sungai Ranap
			2. Sungai Meraya
			3. Ipoh Emang
			4. Neran Baya
		Kelam Permai	Sungai Labi
		Ketungau Tengah	Tanjung Sari
		Ketungau Hulu	1. Nanga Bugau
			2. Sekaih
			3. Sungai Pisau

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

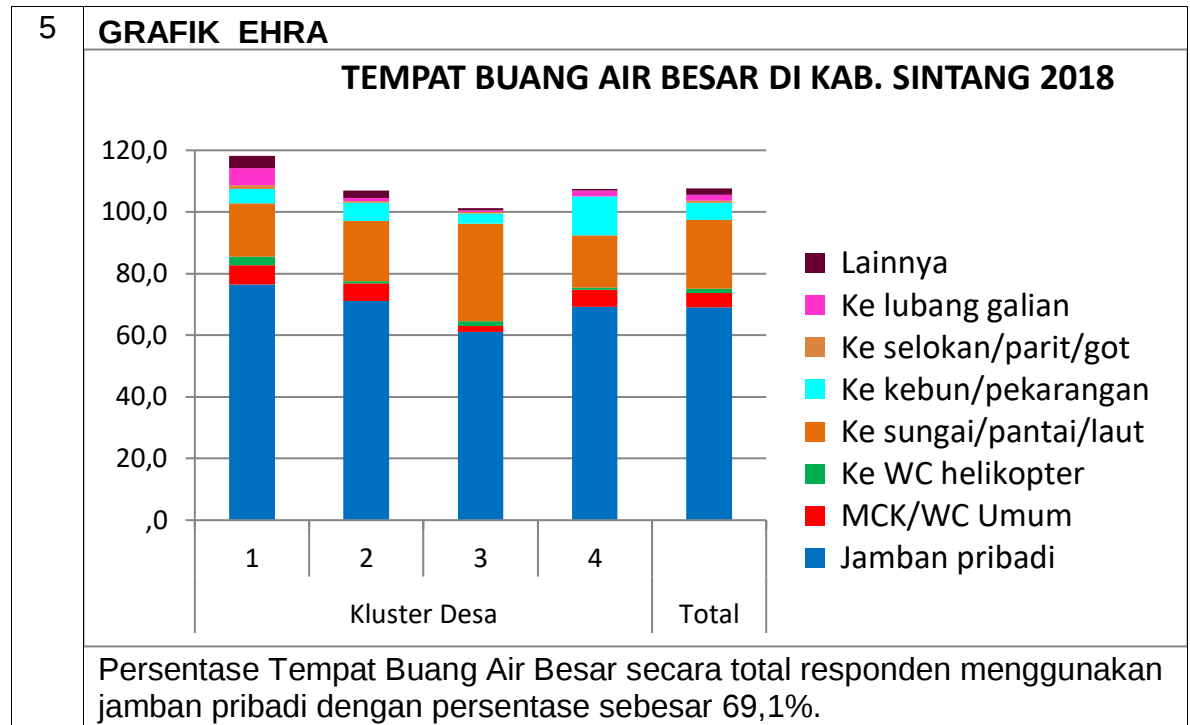
Area Resiko Sanitasi Air Limbah Domestik dengan Resiko 4 (Sangat Tinggi) di Kabupaten Sintang terdapat 4 Desa, Resiko 3 (Resiko Tinggi) ada 32 Desa/Kelurahan, Resiko 2 (Resiko Sedang) ada 97 Desa/Kelurahan dan sisanya adalah Resiko 1 (Kurang Beresiko) ada 274 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.33
Permasalahan Air Limbah

Permasalahan	
1. Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (Sarana Pengguna, Pengangkutan/Pengumpulan, Pengolahan Lumpur Tinja/Pengolahan Terpusat, Lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis.	
1	BABS 34% atau 34.999 Rumah Tangga dari total 102.938 Rumah Tangga
2	Akses terhadap jamban yang belum layak : 15,8 % atau 16.264 Rumah Tangga dari 102.938 Rumah Tangga
3	Belum memiliki Truk Tinja Belum memiliki IPLT
4	Belum memiliki Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Air Limbah



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020



Permasalahan	
2. Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi.	
1	Belum adanya regulasi mengenai pengelolaan air limbah
2	Belum optimalnya peran media massa sebagai sarana untuk promosi dan penerangan masalah air limbah
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

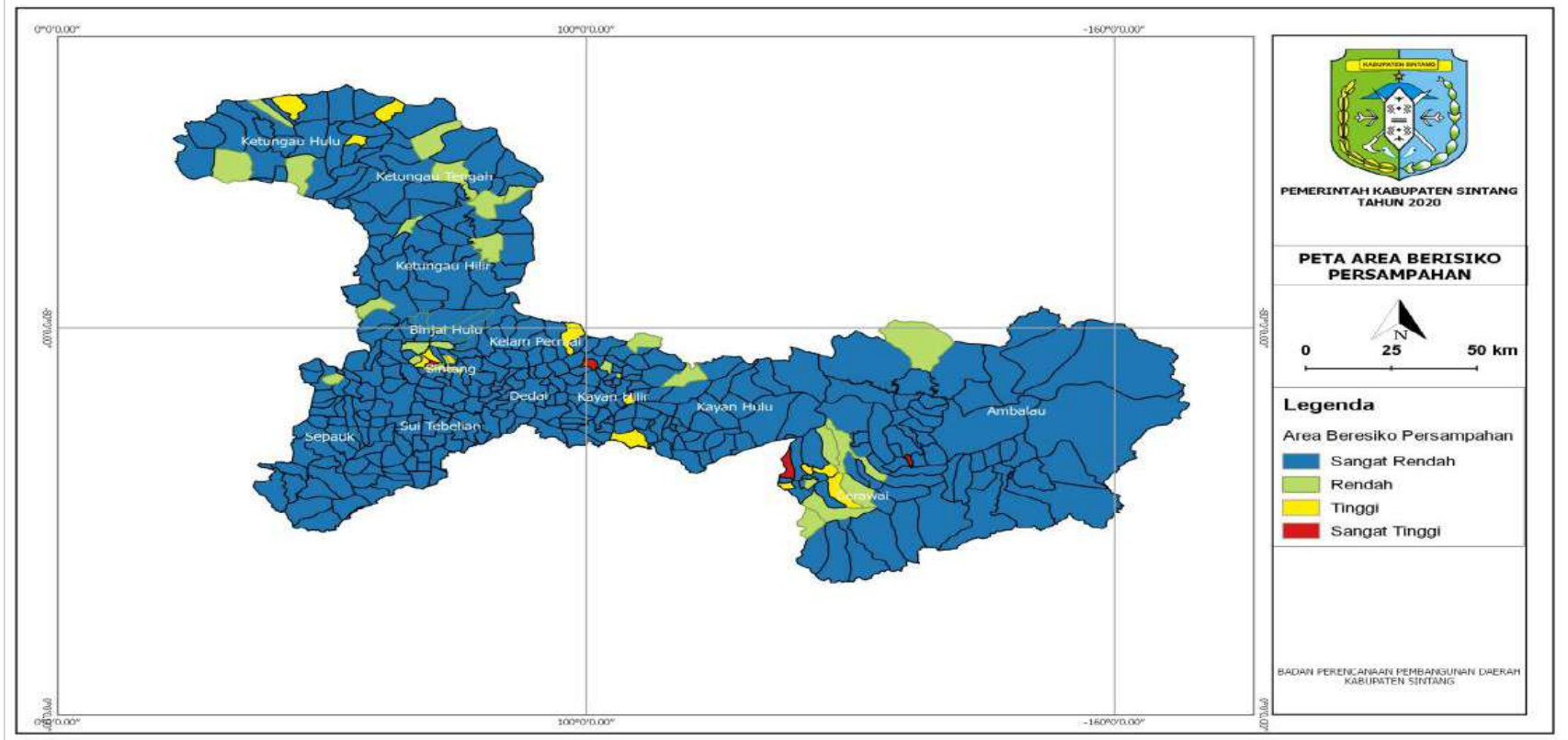
B. Area berisiko dan permasalahan persampahan

Informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sintang dalam pengelolaan persampahan yang dihasilkan dari analisis menggunakan instrumen SSK dapat dilihat dalam bentuk peta dan tabel area berisiko persampahan berikut :



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 2.9. Peta Area Beresiko Sanitasi Persampahan





Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.34
Area Beresiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
		RESIKO 4	
1	Resiko 4	Serawai	Tanjung Baru
		Ambalau	Bukit Tinggi
		Sintang	Mengkurai
		Dedai	Merempit Baru
		RESIKO 3	
2	Resiko 3	Serawai	1. Buntut Ponte
			2. Bedaha
			3. Batu Ketebung
			4. Nusa Tujuh
		Sintang	1. Ulak Jaya
			2. Mekar Jaya
			3. Kedabang
		Kayan Hilir	1. Sungai Menuang
			2. Sungai Emang
		Kelam Permai	Sepan Lebang
		Ketungau Tengah	Semareh
		Ketungau Hulu	Riam Sejawak

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020

Area Resiko Sanitasi Persampahan dengan Resiko 4 (Sangat Tinggi) di Kabupaten Sintang terdapat 4 Desa/Kelurahan, Resiko 3 (Resiko Tinggi) ada 12 Desa/Kelurahan, Resiko 2 (Resiko Sedang) ada 32 Desa/Kelurahan dan sisanya adalah Resiko 1 (Kurang Beresiko) ada 359 Desa/Kelurahan.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Tabel 2.19 Permasalahan Persampahan

Permasalahan																																																							
1. Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (Sarana Pengguna, Pengangkutan/Pengumpulan, Pengolahan Lumpur Tinja/Pengolahan Terpusat, Lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis																																																							
1	Berdasarkan hasil Instrumen SSK Sintang terlihat bahwa sampah yang tidak tertangani sebanyak 91,01%																																																						
2	TPA yang beroperasi hampir penuh (<i>overload</i>)																																																						
3	Kurangnya TPST, TPS3R dan Bank Sampah																																																						
4	Sudah memiliki Rencana Induk Persampahan																																																						
5. GRAFIK EHRA																																																							
Pengelolaan Sampah berdasarkan Kluster di Kab. Sintang Tahun 2018 <table><caption>Estimated Data for Grafik EHRA (Percentage)</caption><thead><tr><th>Kluster</th><th>Dibakar</th><th>Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah</th><th>Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah</th><th>Dibuang ke sungai/kali/laut/danau</th><th>Dibiarkan saja sampai membusuk</th><th>Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk</th><th>Lain-lain</th><th>Tidak tahu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>85,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>2</td><td>65,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>15,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>3</td><td>65,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>15,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>4</td><td>80,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Total</td><td>75,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>15,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>		Kluster	Dibakar	Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah	Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah	Dibuang ke sungai/kali/laut/danau	Dibiarkan saja sampai membusuk	Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk	Lain-lain	Tidak tahu	1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	65,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	65,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Total	75,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kluster	Dibakar	Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah	Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah	Dibuang ke sungai/kali/laut/danau	Dibiarkan saja sampai membusuk	Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk	Lain-lain	Tidak tahu																																															
1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																															
2	65,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																															
3	65,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																															
4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																															
Total	75,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																															
Terlihat bahwa sampah/ barang tidak dimanfaatkan, tetapi langsung dibuang.																																																							



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

2. Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang Undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi.

1	Sudah ada regulasi mengenai pengelolaan persampahan
2	Kurangnya informasi mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat melalui media massa
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4	Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



B

A

B

III

KERANGKA
PENGEMBANGAN
SANITASI



KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kearah mana dan bagaimana Kabupaten Sintang akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang. Pernyataan Visi Kabupaten Sintang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Sintang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, ber peradaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Visi dan misi Kabupaten Sintang dijabarkan dalam Tabel 3.1.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sintang

Visi Kab/Kota	Misi Kab/Kota	Visi Sanitasi Kab/Kota	Misi Sanitasi Kab/Kota
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”	1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. 3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial. 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Terwujudnya Kabupaten Sintang yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang berkualitas,berkelanjutan dan ramah lingkungan	Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas Misi Persampahan 1. Mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan persampahan yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana persampahan yang berkualitas Misi Drainase perkotaan 1. Meningkatkan sistem jaringan drainase yang terintegrasi di masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan SDM dalam pengelolaan drainase.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di Kabupaten Sintang direncanakan untuk 5 tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (Nasional, Provinsi, Daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor:

- a. Air limbah domestik
- b. Sampah perkotaan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan	Menurunkan jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan Kab. Sintang yang melakukan BABS dari angka 34% tahun 2020 menjadi 0% pada akhir tahun 2024	Berdasarkan Instrumen SSK Kabupaten Sintang tahun 2019 masih terdapat sebanyak 34% penduduk yang masih melakukan BABS
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas	Meningkatnya akses layak untuk daerah pedesaan dan perkotaan Kab. Sintang dari angka 51,4% tahun 2020 menjadi 78% pada akhir tahun 2024	Berdasarkan Instrumen SSK Kabupaten Sintang tahun 2020 Akses Layak masih 51,4%.
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas	Meningkatnya akses aman untuk daerah pedesaan dan perkotaan Kab. Sintang dari angka 0% tahun 2020 menjadi 3% pada akhir tahun 2024	Berdasarkan Instrumen SSK Kabupaten Sintang tahun 2020 Akses Aman masih 0%.

Sumber: Instrumen SSK Sintang 2020



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana persampahan yang berkualitas	Menurunkan Sampah yang tidak tertangani di daerah pedesaan dan perkotaan dari 58,2% tahun 2020 menjadi 28% pada akhir tahun 2024	Berdasarkan Instrumen SSK Kabupaten Sintang 2020 masih terdapat sampah yang tidak tertangani yakni sebesar 58,2%
Mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan persampahan yang ramah lingkungan	Meningkatkan kondisi Pengurangan Sampah di daerah perkotaan dari 0,002% tahun 2020 menjadi 28% hingga akhir tahun 2024	Berdasarkan Instrumen SSK Kab.Sintang tahun 2020 pengurangan Sampah sebesar 0,002%

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota. Tahapan pengembangan dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tabel tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik/persampahan hingga 5 tahun mendatang beserta pentahapannya yang dituangkan dalam bentuk persentase target per tahapan jangka waktu pengembangan. Dalam pedoman penyusunan SSK ini, tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

1) Tahapan jangka pendek

Tahapan jangka pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

2) Tahapan jangka menengah

Tahapan jangka menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK. (Informasi tentang penggunaan Instrumen SSK dan kaitannya dengan tahapan pengembangan sanitasi dapat dilihat pada petunjuk teknis 01-1 bagian rekap).

Penentuan tahapan pengembangan sanitasi dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis Instrumen SSK bagian sistem air limbah dan persampahan. Hasil analisis Instrumen SSK merupakan input untuk tahapan pengembangan sanitasi untuk jangka waktu 5 tahun atau jangka menengah. Dalam penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tersebut dapat mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti : RPJMN , RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk air limbah domestik dan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Di dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia menargetkan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman, antara lain :

1. Terpenuhinya akses air minum layak dan aman
 - Terpenuhinya 75,34% akses air minum layak (termasuk 30,35% akses perpipaan)
 - Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

2. Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan
 - Terpenuhinya 90% akses sanitasi layak (termasuk 20% aman)
 - Terpenuhinya 0% BABS di tempat terbuka
 - Terpenuhinya akses persampahan yang terkelola dengan baik (80% penanganan, 20% pengurangan)
 - Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan

Adapun pengertian tentang akses sanitasi layak dan aman adalah :

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat.

Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT.

Target sanitasi (Air Limbah) selanjutnya diturunkan ke tingkat Provinsi berdasarkan kondisi eksisting dan kapasitas Provinsi seperti yang dijabarkan pada **Indikasi Target Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak Dan Aman Per Propinsi 2024** di bawah. Target akses air limbah tingkat Provinsi selanjutnya dijabarkan ke tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Indikasi Target Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak Dan Aman Per Propinsi 2024

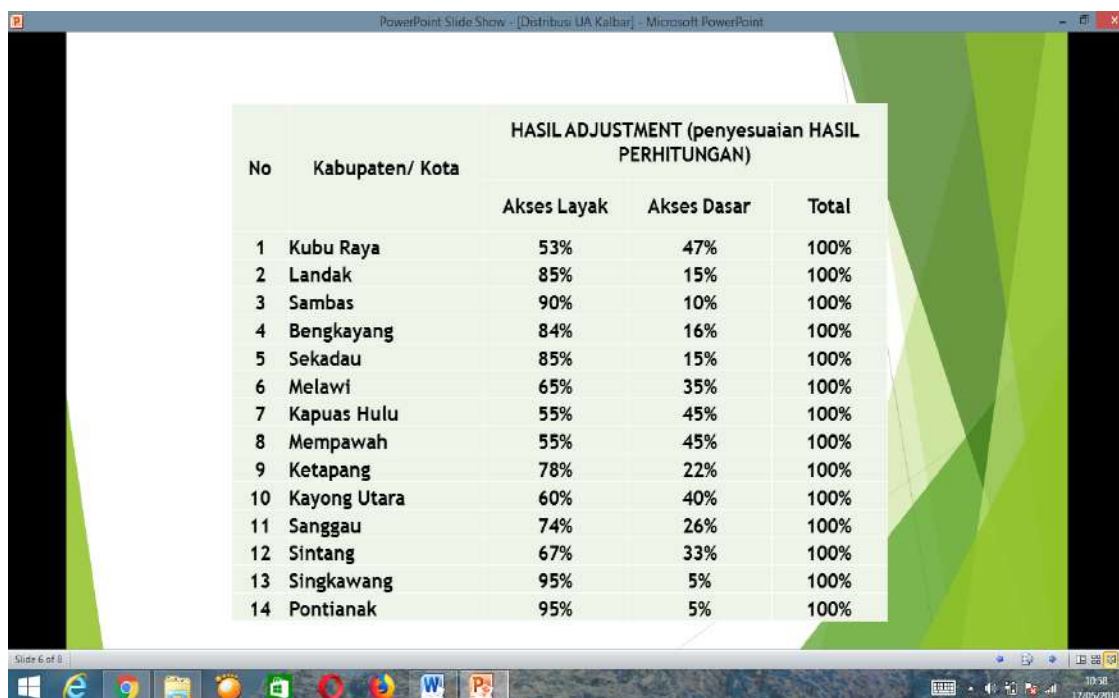
No	Provinsi	Target Akses Layak (termasuk Aman)		No	Provinsi	Target Akses Layak (termasuk Aman)	
1	Aceh	80%	15%	18	Nusa Tenggara Barat	84%	15%
2	Sumatera Utara	95%	23%	19	Nusa Tenggara Timur	80%	5%
3	Sumatera Barat	85%	8%	20	Kalimantan Barat	83%	7%
4	Riau	90%	15%	21	Kalimantan Tengah	80%	7%
5	Jambi	80%	8%	22	Kalimantan Selatan	87%	8%
6	Sumatera Selatan	90%	23%	23	Kalimantan Timur	90%	15%
7	Bengkulu	79%	5%	24	Kalimantan Utara	90%	5%
8	Lampung	90%	8%	25	Sulawesi Utara	90%	15%
9	Kep. Bangka Belitung	90%	7%	26	Sulawesi Tengah	73%	5%
10	Kep. Riau	90%	10%	27	Sulawesi Selatan	95%	23%
11	DKI Jakarta	100%	35%	28	Sulawesi Tenggara	81%	5%
12	Jawa Barat	90%	25%	29	Gorontalo	70%	5%
13	Jawa Tengah	95%	25%	30	Sulawesi Barat	80%	5%
14	DI Yogyakarta	95%	25%	31	Maluku	77%	5%
15	Jawa Timur	95%	25%	32	Maluku Utara	75%	5%
16	Banten	90%	17%	33	Papua Barat	88%	7%
17	Bali	90%	25%	34	Papua	43%	5%

Sumber: Bappenas, 2019



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Target Akses Sanitasi (Air Limbah) per Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Barat



No	Kabupaten/ Kota	HASIL ADJUSTMENT (penyesuaian HASIL PERHITUNGAN)		
		Akses Layak	Akses Dasar	Total
1	Kubu Raya	53%	47%	100%
2	Landak	85%	15%	100%
3	Sambas	90%	10%	100%
4	Bengkayang	84%	16%	100%
5	Sekadau	85%	15%	100%
6	Melawi	65%	35%	100%
7	Kapuas Hulu	55%	45%	100%
8	Mempawah	55%	45%	100%
9	Ketapang	78%	22%	100%
10	Kayong Utara	60%	40%	100%
11	Sanggau	74%	26%	100%
12	Sintang	67%	33%	100%
13	Singkawang	95%	5%	100%
14	Pontianak	95%	5%	100%

Di sektor persampahan, mengacu pada Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, arah dan kebijakan pengelolaan persampahan terdiri atas pengurangan dan penanganan.

- Kegiatan pengurangan sampah merupakan upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah
- Kegiatan penanganan sampah meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Target sanitasi (Persampahan) selanjutnya diturunkan ke tingkat Provinsi berdasarkan kondisi eksisting dan kapasitas Provinsi seperti yang dijabarkan pada **Indikasi Target Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak Dan Aman Per Propinsi 2024** di bawah. Target akses air limbah tingkat Provinsi selanjutnya dijabarkan ke tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Indikasi Target Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak Dan Aman Per Propinsi 2024

No	Provinsi	Target Penanganan Sampah	No	Provinsi	Target Penanganan Sampah
1	Aceh	79%	18	Nusa Tenggara Barat	59%
2	Sumatera Utara	83%	19	Nusa Tenggara Timur	55%
3	Sumatera Barat	83%	20	Kalimantan Barat	83%
4	Riau	82%	21	Kalimantan Tengah	83%
5	Jambi	83%	22	Kalimantan Selatan	83%
6	Sumatera Selatan	82%	23	Kalimantan Timur	83%
7	Bengkulu	83%	24	Kalimantan Utara	83%
8	Lampung	77%	25	Sulawesi Utara	83%
9	Kep. Bangka Belitung	83%	26	Sulawesi Tengah	66%
10	Kep. Riau	83%	27	Sulawesi Selatan	83%
11	DKI Jakarta	97%	28	Sulawesi Tenggara	76%
12	Jawa Barat	83%	29	Gorontalo	68%
13	Jawa Tengah	75%	30	Sulawesi Barat	57%
14	DI Yogyakarta	83%	31	Maluku	83%
15	Jawa Timur	82%	32	Maluku Utara	83%
16	Banten	83%	33	Papua Barat	83%
17	Bali	83%	34	Papua	83%

Dilihat dari indikasi target tiap provinsi ini maka perlu adanya kajian cepat agar provinsi dapat segera memetakan kondisi sanitasi (air limbah dan persampahan) di kabupaten/kota masing-masing untuk kemudian dapat menetapkan beberapa kebijakan yang sesuai untuk dapat memberi kemudahan bagi kabupaten/kota untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Sintang

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten/Kota diisikan ke dalam tabel Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan. Tabel tersebut menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Permen. PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.4
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Sintang

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Wilayah Perkotaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	2,98%	2%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup	13,40%	10%	0%
C	Akses Belum Layak			
D	Akses Layak	0,36%	1%	3%
E	Akses Aman	0%	0,5%	1%
Wilayah Perdesaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	31%	25%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup	0,90%	0,68%	0%
C	Akses Belum Layak			
D	Akses Layak	51,04%	60%	75%
E	Akses Aman	0%	1%	2%

Sumber : Instrumen SSK Kab.Sintang 2020

Untuk kondisi Tanpa Akses (BABS) Wilayah Perkotaan dan Perdesaan maka cakupan layanan air limbah pada jangka pendek diharapkan sudah berkurang kondisi BABS.

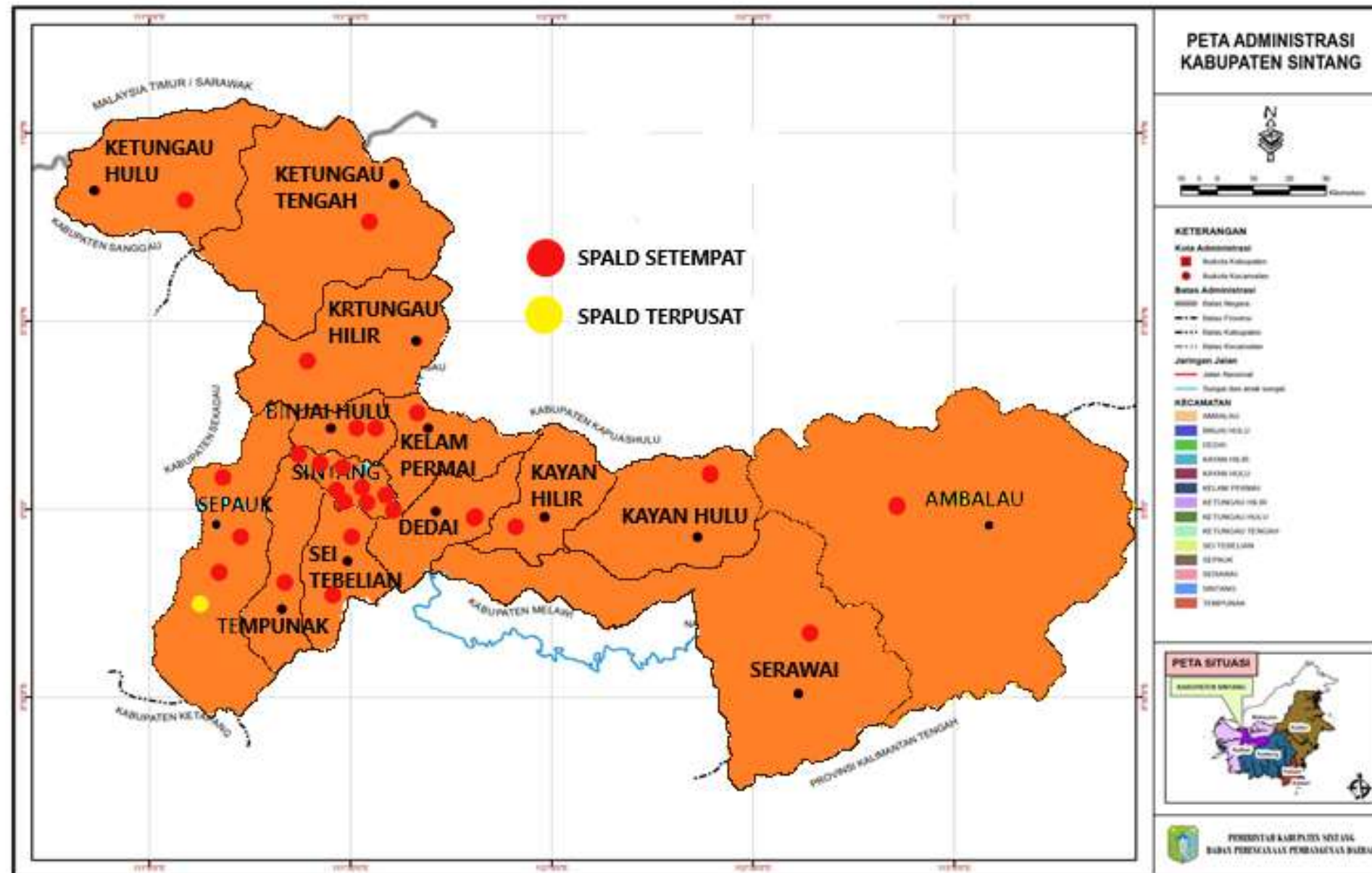
Berdasarkan Instrumen SSK Kabupaten Sintang, dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, daerah Kabupaten Sintang terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Kondisi 1 : Pengelolaan dengan Akses Dasar
2. Kondisi 2 : Pengelolaan dengan SPALD Setempat
3. Kondisi 3 : Pengelolaan dengan SPALS Terpusat

Zonasi Air Limbah untuk pengelolaan SPALD Setempat dan SPALD Terpusat Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui Gambar 3.1 Peta Zonasi Air limbah.



Gambar 3.1 Peta Zonasi Air Limbah





Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Adapun Tipikal sistem Air Limbah Domestik yang disarankan berdasarkan tingkat area beresiko 4 (sangat tinggi) di daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;

No	Desa/Kelurahan	Tipikal Sistem Yang Disarankan
1	Tunas Harapan	SPALD Setempat
2	Pekulai Bersatu	SPALD Setempat
3	Kumpang	SPALD Setempat
4	Sejawak	SPALD Setempat

Sumber : Instrumen SSK Sintang Diolah, 2020

Berdasarkan Sistem Air Limbah Domestik yang terdapat pada Instrumen SSK Kabupaten Sintang, maka terlihat bahwa untuk Sistem Air Limbah SPALD Setempat terdapat sebanyak 26 desa/kelurahan, sedangkan SPALD Terpusat hanya terdapat 1 desa/kelurahan saja dan sisanya sebanyak 380 desa/kelurahan dengan system Air Limbah Akses Dasar.

b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Sintang

Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat di Kabupaten Sintang belum dikelola dengan baik. Masyarakat terbiasa dengan cara membakar sampah secara individual dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah disetiap tempat tinggal mereka. Pembakaran sampah ini dipilih dikarenakan sarana dan prasarana pembuangan / penampungan sampah yang kurang ataupun tidak ada sama sekali. Maka dari itu perlu adanya suatu usaha agar bisa membantu masyarakat dalam menangani masalah sampah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan. Sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan secara terpadu atau mengembangkan pola operasional pelayanan mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir untuk menghindari timbulnya masalah sampah yang lebih kompleks yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dan bahkan gangguan kesehatan. Tabel 3.3 berikut berisi tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Sintang.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.5 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	0,002%	28%	22%
2	Penanganan Sampah	41,80%	72%	75%
3	Sampah tidak terkelola	58,20%	0%	3%
TOTAL		100,00%	100%	100%

Sumber: Instrumen SSK Sintang

Berdasarkan Tabel Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Sintang, maka dapat terlihat bahwa untuk Sampah Tidak Tertangani baik untuk wilayah perkotaan dan perdesaan diharapkan pada Jangka Pendek sudah 0,00%.

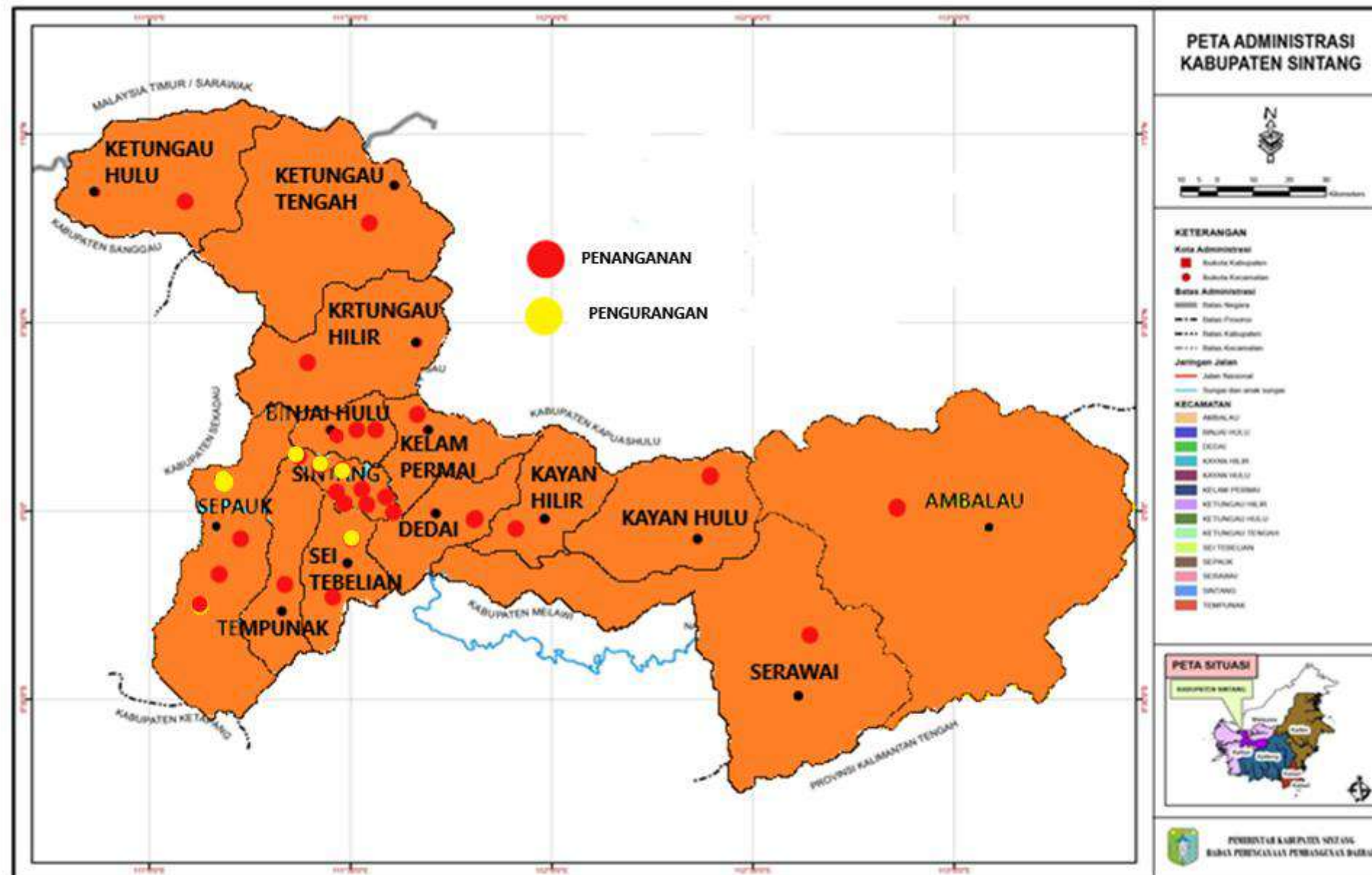
Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan penanganan sampah, daerah Kabupaten Sintang terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Kondisi 1 : Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga
2. Kondisi 2 : Penangan hingga ke TPA
3. Kondisi 3 : Pengurangan

Zonasi Persampahan Kabupaten Sintang dengan Tipikal system Penanganan dan Pengurangan Persampahan dapat dilihat melalui Gambar 3.2 Peta Zonasi Persampahan berikut ini.



Gambar 3.2 Peta Zonasi Persampahan





Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Adapun Tipikal sistem Air Limbah Domestik yang disarankan berdasarkan tingkat area beresiko 4 (sangat tinggi) di daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;

No	Desa/Kelurahan	Tipikal Sistem Yang Disarankan
1	Tanjung Baru	Penanganan
2	Bukit Tinggi	Penanganan
3	Mengkurai	Pengurangan
4	Merempit Baru	Penanganan

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020

Berdasarkan Sistem Persampahan yang terdapat pada Instrumen SSK Kabupaten sintang, maka terlihat bahwa untuk Sistem Persampahan dengan cara penanganan hingga ke TPA terdapat sebanyak 23 desa/kelurahan, sedangkan dengan system pengurangan terdapat 5 desa/kelurahan saja dan sisanya sebanyak 383 desa/kelurahan dengan sistem Penanganan Rumah Tangga.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan sampah perkotaan.

Tabel 3.6 Skenario Pencapaian Sasaran

KOMPONEN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Air Limbah Domestik					
Akses aman (%)	0	0,75	1,5	2,25	3
Akses layak (%)	0,36	0,75	1	2	3
Akses layak perdesaan	51,04	55	60	68	75
Akses belum layak	14,3	12	10,68	5	0
BABS tertutup					
BABS terbuka	34	30	27	14	0
Persampahan					
Penanganan	41,8	75	74	73	72
Pengurangan	0,002	25	26	27	28
Sampah tidak terkelola	58,2	0	0	0	0

Sumber : Instrumen SSK Sintang 2020



3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Analisis perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten/Kota. Dari analisis belanja APBD Kabupaten/Kota akan terlihat tren pertumbuhan belanja sanitasi di Kabupaten/Kota dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir. Trend ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi di Kabupaten/Kota hingga akhir periode perencanaan SSK.

Untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih terstruktur, maka selain hal-hal di atas perlu juga dilakukan identifikasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun. Untuk itu analisis perlu dilengkapi juga dengan identifikasi aset infrastruktur sanitasi yang ada di Kabupaten/Kota (aset sanitasi Kabupaten/Kota, aset sanitasi Provinsi, maupun aset sanitasi pusat). Lebih jauh lagi terkait biaya operasional/pemeliharaan di atas, akan lebih baik jika bisa didapatkan gambaran pendanaan bersama dalam pelaksanaan operasional/pemeliharaan untuk setiap aset sanitasi Provinsi dan aset sanitasi pusat, serta kapan aset akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sehingga pada tahun berapa biaya operasional/pemeliharaan atas aset terkait akan sepenuhnya ditanggung oleh Kabupaten/Kota. Dengan melakukan analisis terhadap hal ini, maka akan bisa didapatkan tingkat pertumbuhan pendanaan untuk operasional/pemeliharaan di Kabupaten/Kota. Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tersebut hingga akhir periode perencanaan SSK, maka secara logis dapat ditentukan perkiraan yang rasional mengenai besaran belanja APBD Kabupaten/Kota yang akan dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan SSK.

Secara spesifik, informasi ini dapat dilihat melalui tabel-tabel pendanaan berikut ini:



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sintang Untuk Sanitasi

No.	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	4.620.579.900	748.813.000	-29.579.661
1.1	Air Limbah Domestik	0	0	0	3.400.000.000	0	3.400.000.000
1.2	Sampah Domestik	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	1.220.579.900	748.813.000	-29.579.661
2.	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	0	5.784.000.000	12.873.000.000	13.961.864.000	5.562.540.000	1.390.635.000
2.1	DAK Sanitasi	0	5.784.000.000	12.873.000.000	13.517.864.000	4.720.000.000	1.180.000.000
2.1	DAK Lingkungan Hidup	0	0	0	444.000.000	842.540.000	210.635.000
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0
3.	Pinjaman / Hibah untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	0
Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)		867.131.644	7.208.613.045	14.183.290.742	18.582.443.900	6.311.353.000	1.361.055.339
Total Belanja Langsung		869.311.142.924	881.738.048.405	829.050.349.996	886.386.190.167	763.639.396.664	-26.417.936.565
% APBD Murni terhadap Belanja Langsung		0,1%	0,8%	1,7%	2,1%	0,8%	0,18%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							0,18%

Sumber : APBD Diolah



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.8
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Perkiraan Belanja Langsung	906.454.139.890	977.956.834.789	1.097.233.907.443	1.178.033.435.609	1.286.709.419.952	5.446.387.737.683
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	8.123.753.080	8.343.748.579	8.522.342.293	8.766.150.851	8.985.304.623	42.771.299.426
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	8.138.375.836	8.358.767.326	8.567.736.509	8.781.929.923	9.001.478.171	42.848.287.765

Sumber : APBD Diolah

Besaran pendanaan sanitasi yang disepakati minimal berada dalam rentang keduanya (dimana komitmen pendanaan seyogyanya lebih besar daripada APBD sanitasi murni) dan berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa total pendanaan untuk perkiraan komitmen pendanaan sanitasi adalah sebesar 42.848.287.765.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sintang untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Sanitasi	867.131.644	1.424.623.045	1.310.290.742	4.620.579.900	748.813.000	-29.579.661
1.1	Air Limbah Domestik	0	0	0	3.400.000.000	0	3.400.000.000
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	0	0	0	3.400.000.000	0	3.400.000.000
1.2	Sampah domestik	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	1.220.579.900	748.813.000	-29.579.661
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	1.220.579.900	748.813.000	-29.579.661

Sumber: APBD Diolah

Dari tabel tersebut diatas, terlihat adanya bahwa pertumbuhan rata-rata untuk belanja sanitasi mulai dari Tahun 2017 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sintang untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2024

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi	6.499.002.464	6.674.998.863	6.841.873.834	7.012.920.681	7.188.243.698	34.217.039.541
1.1	Air Limbah Domestik	5.600.000.000	5.680.000.000	5.822.000.000	5.967.550.000	6.116.738.750	29.186.288.750
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	5.600.000.000	5.680.000.000	5.822.000.000	5.967.550.000	6.116.738.750	29.186.288.750
1.2	Sampah domestik	899.002.464	994.998.863	1.019.873.834	1.045.370.680	1.071.504.948	5.030.750.790
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	899.002.464	994.998.863	1.019.873.834	1.045.370.680	1.071.504.948	5.030.750.790

Sumber: APBD Diolah

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sintang untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 3.11 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Sintang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	6.499.002.464	6.674.998.863	6.841.873.834	7.012.920.681	7.188.243.698	34.217.039.541
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	8.123.753.080	8.343.748.579	8.522.342.293	8.766.150.851	8.985.304.623	42.771.299.426
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	8.138.375.836	8.358.767.326	8.567.736.509	8.781.929.923	9.001.478.171	42.848.287.765
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	1.639.373.372	1.683.768.463	1.725.862.675	1.769.009.242	1.813.234.473	8.631.248.224
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	1.624.750.616	1.668.749.716	1.680.468.459	1.753.230.170	1.797.060.925	8.554.259.885

Sumber APBD Diolah

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB
IV

STRATEGI
PENGEMBANGAN
SANITASI



STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam bidang manajemen, definisi mengenai strategi cukup beragam dan bervariasi. Dalam konteks penyusunan SSK, strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, baik yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan pembangunan sanitasi. Mengingat perumusan strategi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, maka tentu saja sebelum merumuskan strategi harus dipahami dulu tujuan (termasuk sasaran) yang ingin dicapai.

Pemahaman akan tujuan pembangunan sanitasi akan menumbuhkan spirit “*Shared Purposes*” guna menyatukan kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Apabila sudah tumbuh spirit “*Shared Purposes*” maka diharapkan “ego sektoral” yang kadang muncul bisa diminimasi.

Strategi sangat penting dalam sebuah dokumen perencanaan karena pilihan strategi yang tepat akan membantu dalam menetapkan program dan kegiatan yang sesuai dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi perlu didiskusikan dan disepakati bersama Pokja dan dikonsultasikan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Salah satu cara atau metode digunakan dalam perencanaan strategis adalah **SWOT**. Metode ini mengkaji kondisi internal dan eksternal suatu organisasi/lembaga/entitas tertentu dari aspek empat (4), yaitu **Strength (Kekuatan)**, **Weakness (Kelemahan)**, **Opportunities (Peluang/kesempatan)** dan **Threat (Ancaman)**, dimana :

A. Lingkungan Internal kabupaten/kota :

- Kekuatan (*strenght*), adalah semua potensi pengembangan wilayah yang ada di dalam kabupaten/kota seperti halnya ketersediaan SDA, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, ketersediaan SDM yang berkualitas, adanya



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

dukungan dari pemerintah daerah, dukungan keuangan/pendanaan daerah, dan lain-lain;

- Kelemahan (*weakness*), adalah semua permasalahan pengembangan wilayah yang ada di dalam kabupaten/kota, seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, minimnya sumber daya yang dimiliki baik secara kuantitas maupun kualitas, lemahnya regulasi dan lemahnya penerapan sanksi hukum, minimnya ketersediaan dan dukungan anggaran, dan lain-lain.

B. Lingkungan Eksternal Kota/Kabupaten :

- Peluang (*opportunity*) ,adalah potensi dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kabupaten/kota, seperti kebijakan dan kondisi makro wilayah, contoh: lokasi geografis yang menguntungkan; adanya kebijakan provinsi/nasional yang membuka peluang untuk pembangunan sanitasi;
- Ancaman (*threat*), faktor determinan berupa dampak yang tidak dikehendaki dan masih berpotensi akan dihadapi oleh kabupaten/kota, apabila tidak ditangani sejak dini, seperti kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana yang sudah dibangun, timbulnya wabah penyakit, dan lain-lain.

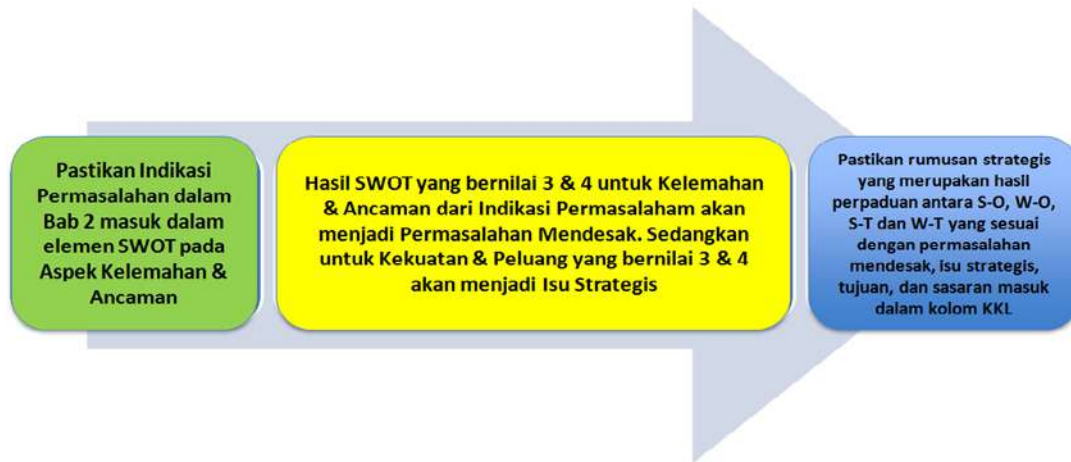
Dalam penyusunan dokumen Implementasi SSK, SWOT digunakan sebagai pilihan metode perumusan strategi dengan tiga (3) pertimbangan berikut:

- Analisis SWOT ini sudah sering digunakan oleh OPD dalam menyusun rencana strategisnya, sudah familier dengan anggota Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang.
- Merupakan cara yang paling baik, realistis dan dapat dilaksanakan oleh Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sintang.
- Menumbuhkan semangat kebersamaan dan menyatukan kepentingan-kepentingan *stakeholder* dalam mencapai tujuan.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Keterkaitan Analisis SWOT dengan Kerangka Kerja Logis (KKL) dan Dokumen SSK



4.1 Air Limbah Domestik

Menyajikan penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Sintang untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.

Strategi 1 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Persampahan

Dengan strategi ini diharapkan dapat Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan : Meningkatkan penguatan perencanaan dan pelaksanaan/implementasi layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran : Pelaksanaan implementasi pelayanan air limbah domestik berdasarkan Rencana Induk dan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berkelanjutan.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Strategi 2 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik dengan berbagai Sumber Pendanaan.

Dengan strategi ini diharapkan kepada masyarakat daerah Kabupaten Sintang untuk semakin meningkatkan sarana dan prasarana kepemilikan akses layak sehingga memiliki pengelolaan air limbah yang aman.

Tujuan : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas

Sasaran : 1. Meningkatnya akses layak untuk daerah pedesaan dan perkotaan Kabupaten Sintang dari angka 51,4% tahun 2020 menjadi 78% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya akses aman untuk daerah pedesaan dan perkotaan Kabupaten Sintang dari angka 0% tahun 2020 menjadi 3% pada akhir tahun 2024.

Strategi 3 : Mengoptimalkan Peran Pokja AMS Kabupaten Sintang dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pokja Provinsi dan Nasional

Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan peran Pokja AMS Kabupaten Sintang serta terdapat persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik antara daerah, provinsi dan nasional.

Tujuan : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pokja AMS Kabupaten Sintang dan pokja provinsi dan nasional.

Sasaran : Meningkatnya pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Strategi 4 : Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan air limbah domestik dengan meningkatkan kepedulian masyarakat agar tidak BABS

Dengan strategi ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat Kabupaten Sintang agar tidak melakukan BABS.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan

Sasaran : Menurunkan jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan Kab. Sintang yang melakukan BABS dari angka 34% tahun 2020 menjadi 0% pada akhir tahun 2024.

4.2 Pengelolaan Persampahan

Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.

Strategi 1 : Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Sintang melalui penyediaan sarana dan prasarana yang baik dengan dukungan partisipasi masyarakat/swasta

Strategi ini dimaksudkan agar pengelola persampahan semakin baik kinerjanya dalam pengelolaan persampahan dengan dukungan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta.

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan persampahan yang ramah lingkungan

Sasaran : Menurunkan Sampah yang tidak tertangani di daerah perkotaan dari 58,2% tahun 2020 menjadi 28% pada akhir tahun 2024.



Implementasi SSK Kabupaten Sintang Tahun 2020

Strategi 2 : Mengoptimalkan APBD Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan lainnya.

Dengan strategi ini diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sintang dapat memanfaatkan pendanaan yang ada baik dari APBD Kabupaten maupun dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan lainnya dalam pengelolaan persampahan.

Tujuan : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana persampahan yang berkualitas

Sasaran : Meningkatkan kondisi Pengurangan Sampah di daerah perkotaan dari 0,002% tahun 2020 menjadi 28% hingga akhir tahun 2024.

Strategi 3 : Memperbaiki kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang dengan dukungan pemerintah pusat dan peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah.

Dengan strategi ini diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sintang dapat meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat dan swasta untuk turut serta dalam pemilahan dan pengurangan sampah.

Tujuan : Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemilahan dan pengurangan sampah secara mandiri berbasis komunitas.

Sasaran : Meningkatkan kondisi Pengurangan Sampah di daerah perkotaan dari 0,002% tahun 2020 menjadi 28% hingga akhir tahun 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**BAB
V**

**PROGRAM,
KEGIATAN DAN
INDIKASI
PENDANAAN
SANITASI**



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

P ROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1 Ringkasan

Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN). Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini :

Tabel 5.1.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	6.900	17.900	8.319	7.750	7.750	48.619
2	Persampahan	2.430	13.130	6.130	3.130	2.430	27.250
	Jumlah A	9.330	31.030	14.449	10.880	10.180	75.869
	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (B)	8.123.753.080	8.343.748.579	8.552.342.293	8.766.150.851	8.985.304.623	42.771.299.426
	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (C)	8.138.375.836	8.358.767.326	8.567.736.509	8.781.929.923	9.001.478.171	42.848.287.765
	GAP1 (A-B)	1.206.246.920	22.686.251.421	5.926.657.707	2.113.849.149	1.194.695.377	33.097.700.574
	GAP 2 (A-C)	1.191.624.164	22.671.232.674	5.881.263.491	2.098.070.077	1.178.521.829	33.020.712.235

Sumber : APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yaitu dengan perkiraan Rp.75.869.000.000,00



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Tabel 5.1.2
Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kebutuhan Pendanaan	9.330	31.030	14.449	10.880	10.180	75.869
2	Kemampuan Pendanaan	8.123,75	8.343,75	8.552,34	8.766,15	8.985,31	42.771,29
3	Selisih (Rp)	1.206,25	22.686,25	5.896,66	2.113,85	1.194,69	33.097,70
4.	Selisih (%)	13	73	40	19	11	44

Dari tabel di atas terlihat bahwa Total GAP selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 44 %.

Tabel 5.1.3
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten/Kota	1.750	2.250	2.600	2.600	2.600	11.800
2	APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-
3	APBN	300	20.800	3.869	300	300	25.569
4	DAK	7.100	7.800	7.800	7.800	7.100	37.600
Jumlah A		9.150	30.850	14.629	10.700	10.000	74.969
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	140	140	140	140	140	700
2	Masyarakat	40	40	40	40	40	200
Jumlah B		180	180	180	180	180	900
Total (A + B)		9.330	31.030	14.809	10.880	10.180	75.869
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		1.206,25	22.686,25	5.896,66	2.113,85	1.194,69	33.097,70

Sumber APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang diusulkan per sumber anggaran yaitu dengan perkiraan APBD Kabupaten Sintang Rp 11.800.000.000,00, APBN sebesar Rp 25.569.000.000,00 dari DAK sebesar Rp 37.600.000.000,00 dan CSR serta Masyarakat Rp 900.000.000,00



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

5.2

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, DAK dan APBN untuk lima (5) tahun kedepan. Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini

Tabel 5.2.1
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Sintang

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	500	1.000	1.350	1.350	1.350	5.550
2	Persampahan	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
Jumlah		1.750	2.250	2.600	2.600	2.600	11.800

Sumber APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang diusulkan per sumber anggaran yaitu dengan perkiraan APBD Kabupaten Sintang Rp 11.800.000.000,00.

Tabel 5.2.2
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Sumber APBD Diolah



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

Pembahasan tabel di atas maka terlihat bahwa belum ada kebutuhan sumber pendanaan dari APBD Propinsi .

Tabel 5.2.3

Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	300	10.800	869	300	300	12.569
2	Persampahan		10.000	3.000			13.000
Jumlah		300	20.800	3.869	300	300	25.569

Sumber APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang diusulkan per sumber anggaran yaitu dengan perkiraan, APBN sebesar Rp 25.569.000.000,00.

Tabel 5.2.4

Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	Persampahan	1.100	1.800	1.800	1.800	1.100	7.600
Jumlah		7.100	7.800	7.800	7.800	7.100	37.600

Sumber APBD Diolah

Pembahasan tabel di atas menyampaikan Total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang diusulkan per sumber anggaran yaitu dengan perkiraan DAK sebesar Rp 37.600.000.000,00.



Implementasi SSK Kab. Sintang Tahun 2020

5.3

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari non Pemerintah (kontribusi Swasta dan BUMN/D, kontribusi masyarakat) untuk lima (5) tahun kedepan. Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini.

Tabel 5.3.1 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	80	80	80	80	80	400
2	Persampahan	60	60	60	60	60	300
Jumlah		140	140	140	140	140	700

Sumber APBD Diolah

Berdasarkan Tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkiraan pendanaan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang bersumber dari CSR/ Swasta sebesar Rp. 700.000.000,-

Tabel 5.3.2 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Limbah Domestik	20	20	20	20	20	100
2	Persampahan	20	20	20	20	20	100
Jumlah		40	40	40	40	40	200

Sumber APBD Diolah

Berdasarkan Tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkiraan pendanaan sanitasi untuk 5 tahun mendatang yang bersumber dari Partisipasi Masyarakat yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



**BAB
VI**

**Monitoring
dan Evaluasi
Capaian SSK**



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Tujuan Pembangunan Sanitasi Tingkat Kabupaten yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target Pembangunan Sanitasi baik subsektor (Air Limbah, Persampahan dan Drainase). Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Sanitasi Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya kedepan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik manusia, alam maupun keuangan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai Monitoring bertujuan untuk :

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan;
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya;
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi;
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi



Tabel 6.1. Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/ Institusi)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Penang gung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemant au		
1	Input Capaian Strategis										←→			Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Okt-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD
2	Input menu investasi										←→			Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Okt-Des tahun berjalan Okt-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD Bupati dan Kepala OPD
3	Input menu akses										←→			Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Okt-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD
4	Input menu infrastruktur										←→			Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Okt-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD
5	Input menu progres					←→								Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Mei-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD
6	Pelatihan Nawasis	←→												Bappeda	DPRKP, Dinkes, DLH	Bappeda	Jan-Des tahun berjalan	Bupati dan Kepala OPD

Sumber : Hasil Olahan Kab.Sintang

LAMPIRAN

Lampiran Kajian Ehra Kabupaten Sintang

Lampiran 1:

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL KAJIAN EHRA

Berisi data rinci terkait kondisi sanitasi saat ini yang dapat menggambarkan kondisi dan jumlah infrastruktur sanitasi sekaligus memberikan informasi mengenai tingkat layanan/cakupan sanitasi.

Ringkasan Eksekutif Kajian Ehra

Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Envinronmental Health Risk Assessment=EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (interview) dan 2) pengamatan (observation). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang dipilih oleh Pokja. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga). Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 407 desa, dalam penentuan jumlah desa target area study hanya dilakukan pada sebagian desa yaitu 41 desa yang diambil sesuai proporsi desa berdasar Kluster/Kluster. Jumlah sampel Rukun Tetangga (RT) per Desa minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa adalah minimal 40 responden, sehingga jumlah total sebanyak 1640 responden. Metoda penentuan target area survey dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Klustering Desa. Klustering Desa dilakukan terhadap seluruh Desa dan Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sintang. Penentuan Desa sebagai area survei dilakukan oleh pokja sanitasi berdasarkan empat kriteria Klustering Studi EHRA.

Lampiran Kajian Ehra Kabupaten Sintang

Masyarakat Kabupaten Sintang dalam mengelola sarana sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum, masak, cuci piring, cuci pakai dan gosok gigi, yang berisiko tercemar sebesar 38,2 %, disamping itu masyarakat mengakses air dari sumber air yang tidak terlindung dan tidak aman akan terjadinya pencemaran sebesar 80.4 % ; dan pernah mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 31.6 %. Hal ini menunjukkan ada risiko kesehatan atau dampak yang tidak baik terhadap kesehatan anggota rumah tangga karena faktor sumber air bersih.

Secara total responden menggunakan jamban pribadi dengan persentase sebesar 69,1%, dan menggunakan MCK Umum sebesar 4,7 %, dan juga ada beberapa responden dan atau anggota keluarganya yang masih belum atau tidak menggunakan jamban pada waktu buang air besar yaitu sebesar 22,4 % membuang air besar langsung kesungai/ pantai/ laut, di kebun/pekarangan sebesar 5,5%, di lubang galian sebesar 1,9%, dan dibuang ke selokan pari/ got sebesar 0,6%, serta dibuang ke lain sebesar 2,0 %.

Komponen pengelolaan sampah secara total, jumlah responden yang melakukan pengelolaan sampah sebesar 2,6 %, tidak ada satupun responden yang melakukan praktek pemilahan sampah pada Kluster 1 atau responden hanya mengumpulkan sampah tanpa dipilah sedangkan pada Kluster 2 ada 60 % ; pada desa kluster 3 ada 18,2% responden rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebelum sampah dibuang ke TPS.

Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Sintang secara Kluster desa untuk Variabel Air Limbah Domestik dengan nilai kumulatif indek resiko sebesar 204 yang terdiri dari nilai kumulatif indek resiko tangki septik yang tidak aman ; adanya pencemaran karena pembuangan isi tangki septik yang tidak aman dan adanya pencemaran SPAL yang tidak aman. Area berisiko sanitasi untuk variable Genangan Air dengan nilai kumulatif indek resiko sebesar 111 yang dipengaruhi oleh suatu daerah pernah mengalami banjir yang terjadi secara rutin dan banjir tersebut menimbulkan Genangan air yang lamanya air tergenang selama lebih dari 1- 3 jam.

Lampiran Kajian Ehra Kabupaten Sintang

Area berisiko sanitasi untuk komponen Perilaku Hygiene dan Sanitasi dengan indek kumulatif sebesar 204 yang dinilai berdasarkan variable dari CTPS di lima waktu penting, lantai dan dinding jamban bebas tinja, jamban bebas dari kecoa dan lalat, Keberfungsian penggelontor, ada sabun di dalam atau di dekat jamban, pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air dan Perilaku BABS.

Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Sintang secara kumulatif berdasarkan pada variabel penilaian yaitu ; (1) Sumber Air dengan indek sebesar 183 ; (2) Air limbah domestik dengan indek sebesar 221; (3) Persampahan dengan indek 148; (4) Genangan air dengan indek sebesar 111; (5) Perilaku Hidup Bersih Sehat dengan indek 204; Sedangkan Nilai Indeks Risiko Sanitasi dan katagori risiko secara kumulatif berdasar kan kluster desa diperoleh untuk desa Kluster 1 sebesar 191 dengan katagori Kurang Berisiko; desa Kluster 2 sebesar 218 dengan katagori Risiko Sedang; desa Kluster 3 sebesar 249 dengan katagori Risiko Sangat Tinggi dan desa Kluster 4 sebesar 209 dengan katagori Berisiko Sedang.

Lampiran Keuangan dan Perekonomian Daerah

Lampiran 2:

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

**Tabel Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2020**

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1. PAD	108.405.524.038,92	113.170.505.775,15	240.581.936.653,27	172.275.979.701,89	134.820.074.227,01
1.1. Pajak Daerah	30.639.527.137,21	33.744.557.571,07	136.577.723.607,24	54.634.160.044,24	31.116.170.028,75
1.2. Retribusi Daerah	3.201.815.556,00	3.774.909.445,80	4.389.872.389,55	3.659.180.729,40	3.073.655.170,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.618.982.464,00	11.207.658.900,00	11.810.301.659,00	11.016.069.122,00	11.702.168.825,00
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	67.945.198.881,71	64.443.379.858,28	87.804.038.997,48	102.966.569.806,25	88.928.080.203,26
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.551.373.664.454,00	1.750.473.566.142,75	1.669.921.257.821,00	1.719.803.055.498,00	1.661.034.659.549,00
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.501.777.220.154,00	1.699.187.863.138,00	1.600.292.863.979,00	1.651.846.231.071,00	1.592.771.682.503,00
a. Dana Perimbangan	1.294.363.476.154,00	1.404.911.040.138,00	1.305.574.639.979,00	1.313.364.775.071,00	1.194.279.447.503,00
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	56.889.763.027,00	42.909.495.192,00	40.964.257.046,00	34.602.030.616,00	32.087.845.631,00
1.1. DBH-Pajak	42.243.884.807,00	28.387.138.224,00	34.077.347.168,00	28.049.699.930,00	24.283.180.144,00
1.2. DBH-SDA	14.645.878.220,00	14.522.356.968,00	6.886.909.878,00	6.552.330.686,00	7.804.665.487,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	925.671.945.000,00	909.410.866.000,00	909.410.866.000,00	930.728.038.000,00	843.500.665.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.801.768.127,00	452.590.678.946,00	355.199.516.933,00	348.034.706.455,00	318.690.936.872,00
3.1. DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.887.973.000
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	202.413.744.000,00	294.276.823.000,00	294.718.224.000,00	338.481.456.000,00	348.604.262.000,00
2.2. Transfer Antar Daerah	49.596.444.300,00	51.285.703.004,75	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	68.262.977.046,00
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.596.444.300,00	50.776.291.917,00	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	64.152.249.646,00
b. Bantuan Keuangan	0,00	509.411.087,75	0,00	0,00	4.110.727.400,00
3. LAIN-LAIN PENDPTN DAERAH YANG SAH	14.806.400.000,00	86.977.389.827,58	63.456.490.000,00	81.477.896.428,00	94.372.910.000,00
3.1. Hibah	0,00	79.477.389.827,58	63.456.490.000,00	78.771.578.428,00	94.372.910.000,00
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Lain-lain Pendapatan	14.806.400.000,00	7.500.000.000,00		2.706.318.000,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	1.890.227.643.776,01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

Lampiran Keuangan dan Perekonomian Daerah

**Tabel Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020**

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
A. BELANJA OPERASI	989.441.108.023,00	1.048.510.799.022,53	1.130.135.487.483,40	1.221.712.033.242,40	1.171.363.638.594,61	4,60
1. Belanja Pegawai	564.239.438.338,00	593.484.641.270,00	628.613.267.670,00	706.238.678.588,20	723.115.459.122,00	7,04
2. Belanja Barang dan Jasa	342.663.589.276,00	347.662.031.706,53	366.257.606.207,94	367.953.194.671,69	344.909.108.196,61	0,16
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	522.218.276,00	0,00
5. Belanja Hibah	81.707.152.409,00	98.705.404.046,00	125.985.789.605,46	139.415.941.952,51	100.658.219.000,00	5,80
6. Belanja Bantuan Sosial	165.290.000,00	8.058.666.000,00	8.678.788.000,00	7.420.016.030,00	1.427.000.000,00	190,83
7. Belanja Bantuan Keuangan	665.638.000,00	600.056.000,00	600.036.000,00	684.202.000,00	731.634.000,00	2,48
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	17.237.209.809,00	12.200.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.006.678.317.832,00	1.061.011.483.015,53	1.140.532.857.699,40	1.231.861.365.000,40	1.175.463.638.594,61	4,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

**Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020**

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	1.890.227.643.776,01
	Dikurangi :					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.743.529.977.056,30	1.884.197.672.259,37	1.870.313.863.907,98	2.064.531.362.397,87	1.984.874.355.086,01
	<i>Surplus (Defisit)</i>	<i>-68.944.388.563,38</i>	<i>66.423.789.486,11</i>	<i>103.645.820.566,29</i>	<i>-90.974.430.769,98</i>	<i>-94.646.711.310,00</i>
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	184.677.100.461,02	98.509.392.388,64	152.478.933.881,74	245.963.951.408,49	145.140.303.297,03
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00
	Pembiayaan Netto	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	141.040.303.297,03
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	98.495.502.088,64	152.432.497.881,75	245.727.384.232,03	144.840.188.880,51	46.393.591.987,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

Lampiran Keuangan dan Perekonomian Daerah

**Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sintang
Untuk Sanitasi Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	4.620.579.900	748.813.000	-29.579.661
1.1	Air Limbah Domestik	0	0	0	3.400.000.000	0	3.400.000.000
1.2	Sampah Domestik	867.131.644	1.424.613.045	1.310.290.742	1.220.579.900	748.813.000	-29.579.661
2.	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	0	5.784.000.000	12.873.000.000	13.961.864.000	5.562.540.000	1.390.635.000
2.1	DAK Sanitasi	0	5.784.000.000	12.873.000.000	13.517.864.000	4.720.000.000	1.180.000.000
2.1	DAK Lingkungan Hidup	0	0	0	444.000.000	842.540.000	210.635.000
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0
3.	Pinjaman / Hibah untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	0
	Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)	867.131.644	7.208.613.045	14.183.290.742	18.582.443.900	6.311.353.000	1.361.055.339
	Total Belanja Langsung	869.311.142.924	881.738.048.405	829.050.349.996	886.386.190.167	763.639.396.664	-26.417.936.565
	% APBD Murni terhadap Belanja Langsung	0,1%	0,8%	1,7%	2,1%	0,8%	0,18%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

**Tabel Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2020**

No.	Deskripsi	Tahun					Rata Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Total Belanja Sanitasi	867.131.644	7.208.613.045	14.183.290.742	18.582.443.900	6.311.353.000	9.430.566.466
2.	Jumlah Penduduk	402.212	407.901	413.369	418.785	421.306	412.714
	Belanja Sanitasi Perkapita (1/2)	2155	17.672	34.311	44.372	14.980	22.698

Sumber: APBD dan BPS (diolah)

Lampiran 3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH REKAPITULASI

Kab/Kota : SINTANG
Provinsi : Kalimantan Barat
Tahun : 2020

[illegible]

	Sosialisasi dan pemberdayaan masy terkait penyediaan system ALD							1	1	1	3			200	200	200	600	600				
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																					
	operasi dan pemeliharaan IPLT								1	1	2				300	300	600	600				
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik																					
	Pembinaan teknis SDM/Bimtek ALD					1	1	1	1	4		100	100	100	100	400	400					
1.03.05.2.01.06	Pembangunan SPALD Individual																					
	Pengadaan SPALD individual				UNIT	2073	2500	2500	2500	2500	12073	5454	10000	10000	10000	10000	45454	800	30000	14154	400	100
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																					
1.02.052.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																					
	STUDI EHRA				paket		1			1			500			500		500				
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																					
	Pemicuan ODF				paket		1	1	1	1	4		500	500	500	500	2000	1000	1000			
B	PERSAMPAHAN																					
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																					
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPS3R/TPS/TPST																					
	Pembangunan TPA				unit		1			1			10000			10000		10000				
	Pembangunan TPS3R/TPST/TPS				unit		1	1	1	1	4		600	600	600	600	24000		24000			
	Pembangunan Bank Sampah				unit		1	1	1	1	4		500	500	500	500	20000		20000			

[illegible]

	<i>Pelatihan kepada masyarakat untuk kegiatan 4R</i>				paket		1	1	1	1	4		200	200	200	200	800	600			100	100
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																					
	<i>Pembinaan LPM</i>				paket		1	1	1	1	4		100	100	100	100	400	400				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																					
	<i>Koordinasi Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman</i>				paket	1	1	1	1	1	5	30	200	200	200	200	830	830				
	TOTAL					2074	2514	2520	2519	2518	12145	5484	13750	36750	15169	14600	146953	9430	122069	14354	700	200

SEKRETARIS DAERAH KAB. SINTANG



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630424 198403 2 008